

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Muslih
Alamat : Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi
TTL : Banyuwangi, 08 September 1986
No Telp : 082334111861



Pendidikan

- SD Darussalam Blokagung Karangdoro Gambiran Banyuwangi, Tahun 1997.
- MTs Al-Huda Sukorejo-Bangorejo-Banyuwangi, Tahun 2002.
- MAN Pesanggaran, tahun 2006.
- STAIN Jember Jurusan Dakwah Program Tafsir Hadist, Tahun angkatan 2009.

Pengalaman Organisasi

- Pengurus Pondok Pesantren Roudlatul Huffadzil Qur'ân (RHQ) Tahun 2008-2009
- Pengurus Ta'mir Masjid Sunan Ampel Stain Jember Tahun 2010-2014
- Pengurus HMPS Tafsir Hadist 2010-2011.

IAIN JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Muslih
Nim : 082092009
Jurusan / Prodi : Ushuluddin dan Dakwah / Tafsir Hadist
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 08 September 1986
Alamat : Blokagung, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi Jawa Timur.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA PERSPEKTIF TAFSÎR FÎ ZHILÂL AL-QUR’ÂN DAN TAFSÎR AL-AZHAR**” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 19 Januari 2015

Saya yang menyatakan,

Muhammad Muslih
NIM: 082092009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ân adalah sumber hukum yang harus ditaati dan diamalkan oleh setiap muslim. Di dalamnya terdapat seperangkat aturan yang bijaksana yang dapat dijadikan penuntun bagi jalan yang akan ia lalui dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia, sehingga ia memperoleh sinar dan petunjuknya yang dapat mengantarkannya ke puncak bahagia penuh kehormatan dan mengangkatnya ke titik puncak kulminasi kemuliaan dan kesempurnaan di dunia dan akhirat.

Dalam fakta yang tersebar di masyarakat Al-Qur'ân sering kali di anggap sebagai benda yang keramat, membawa keberkahan dan keselamatan, tanpa mengetahui cara yang benar untuk mewujudkannya. Padahal al-Qur'ân sendiri sangat terbuka untuk dipahami dan dipelajari, yang demikian itu berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat yang artinya:

Artinya: ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.¹

Dari ayat ini terdapat pesan-pesan yang sangat detekanka ada tiga hal diantaranya mengingat (menghafal), menyimak (mendengarkan dengan seksama bacaan al-Qur'ân), menganalisis (menggunakan nalar untuk menangkap pesan-pesan yang disampaikan al-Qur'ân)².

¹ Al-Qur'ân 38: 29.

² Didin Hafidzudin, *Tafsîr Al-Hijri Surat An-Nisa'* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 230.

Al-Qur'ân mengajarkan para pemeluk agama Islam agar selalu berbuat baik dan mahu memperdulikan terhadap sesama manusia dengan mengaktualisasikan kebaikan-kebaikan dalam hubungan sosial serta sikap menahan diri dari sikap yang merugikan orang lain ataupun kelompok-kelompok tertentu bahkan agama lain.

Jika dilihat dari keberadaan masyarakat yang ada di Negara Indonesia ini adalah negara atau bangsa didalamnya terdiri dari masyarakat plural dan multikultural sebab di dalamnya terdapat penduduk dari berbagai etnis, bahasa, agama, dan ideologi. Jika keberadaan Indonesia ini dilihat dari letak geografis, maka keberadaan masyarakatnya tersebar di berbagai daerah yang menjadi wilayah kekuasaan Indonesia yang berupa pulau-pulau dan dipisahkan oleh lautan. Oleh Karena itu kondisi yang demikian ini memiliki resiko terjadinya konflik di antara masyarakat sangatlah besar. Konflik-konflik yang terjadi dalam rentang sejarah agama-agama di belahan dunia dan di tanah air sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan umat beragama untuk membangun suatu peradaban yang kuat bagi masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.³

Kemajemukan masyarakat yang ada di Negara Indonesia ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan memberikan kesadaran akan pentingnya tumbuh dalam setiap masyarakat agar tertanamnya sikap toleransi yang menjadi keharusan dimiliki masing-masing pemeluk agama untuk dapat melaksanakan ibadah

³Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis Lokalitas, Pluralitas, Terorisme* (Yogyakarta: Lkis, 2012), 245.

menurut dan kepercayaan agama, serta dapat menjaga kemurnian ajaran agama yang dianut dan diyakininya.

Kerukunan antar umat beragama pernah dirumuskan dan ditetapkan pada pemerintahan orde baru dengan melibatkan para tokoh agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, pada masa itu relatif tidak ada konflik antar pemeluk agama yang berbeda.⁴

Kerukunan antar umat beragama sebaiknya tidak hanya menjadi sebuah formalitas dalam realita masyarakat yang plural belaka, namun sebaiknya menjadi motivator tersendiri dalam menciptakan kesadaran terhadap masyarakat yang beragama dan memiliki teologi yang mumpuni. Sehingga, konflik antar agama dapat dihindarkan.⁵ Kerukunan antar umat beragama perlu digalakkan sosialisasi yang lebih meluas, sebab hingga sekarang ini konflik tidak hanya terjadi antarumat beragama saja, namun pada kenyataannya tidak jarang terjadi pada umat Islam sendiri.

Dalam membina kerukunan antar umat beragama, setidaknya pesan-pesan al-Qur'ân yang berkaitan dengan hubungan antar agama harus dipahami dan dicermati dengan hati-hati, misalnya: ayat Al-Qur'ân Surat Taubah Ayat 29. Jika secara tekstual, ayat ini bisa membahayakan kerukunan antar umat beragama. Berkenaan dengan ayat tersebut Sayyid Quthb memberikan penjelasan bahwa: "ayat ini berlaku temporal dan periodik" artinya, dalam masa yang damai ini ayat tersebut harus disandingkan dengan

⁴Abd. Rahman Mas'ud, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, edisi 9 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2007) 2.

⁵ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), 175.

ayat-ayat lain yang menganjurkan kasih sayang dan tolong menolong antar sesama.⁶

Islam selalu mengajarkan dan menuntun dalam kebaikan, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para Sahabat. Dimana ukuran kebaikan itu tidak selalu sesuai dengan kepentingan golongan sendiri saja, sebab ajaran Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam sebagai agama universal yang mencakup aturan-aturan hidup dalam rangka terciptanya cita-cita dalam mewujudkan kebaikan.⁷

Undang-undang yang menjadi dasar aturan hidup yang menjadi tumpuan umat Islam adalah al-Qur'ân sebagai satu-satunya sumber hukum tertinggi agama Islam. Adapun jalan untuk mempelajari dan memahami agama Islam sendiri haruslah dibarengi adanya kemampuan memberikan penjelasan terhadap pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur'ân. Kajian tafsîr al-Qur'ân mutlak dibutuhkan, guna mengetahui maksud masing-masing ayat, dan dalam memahami maksud yang terkandung di dalamnya tentunya sesuai kemampuan yang dimiliki manusianya.

Manusia akan dapat berkembang dan maju jika melalui bimbingan dan ajaran al-Qur'ân yang merupakan kunci kebahagiaan, sementara pengalaman ajaran-ajaran ini tidak akan terwujud kecuali dengan mempelajari tafsirnya serta mengetahui makna-maknanya. Dengan demikian, tanpa tafsîr seseorang tidak mungkin sampai kepada pemahaman terhadap

⁶Sayyid Quthb, *Tafsîr Fi Zhilâl Al-Qur'ân Zilâlil-Qur'ân*, terj. As'ad yasin, vol. V (Beirut: Darusy Syuruq, 1992), 329.

⁷Sufyanto, *Masyarakat Madani Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 151.

jiwa al-Qur'ân dan maknanya yang terkandung di dalamnya secara mendalam, dan akan menghantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.⁸ Dengan demikian kesempurnaan agama dapat diperoleh dengan mempelajari ilmu-ilmu syariah dan pengetahuan agama dengan mempelajari kembali karya-karya tafsîr yang terdahulu agar tujuan utama karya tafsîr itu sendiri tidak lain untuk berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran agama dan untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya lagi abadi.

Tafsîr yang utama dan yang pertama dari al-Qur'ân, tidak lain, ialah Sunnah. Yaitu perkataan (*aqwal*) dan perbuatan (*af'al*) Nabi dan perbuatan para sahabat yang dikerjakan di hadapan Nabi, lalu dibiarkannya saja tidak dicegah (*taqrir*). Itulah tafsîr yang pertama. Segala perbuatan Rasulullah yang disebut Sunnah yaitu segala pekerjaan beliau yang dilakukan dengan sadar, supaya Sunnah beliau menjadi keterangan dan penjelasan daripada al-Qur'ân itu. Sehingga ketika "Aisyah ditanya orang bagaimanakah akhlak Rasulullah saw. itu? Isteri beliau itu menjawab: "Akhlaknya ialah al-Qur'ân itu sendiri".⁹

Oleh sebab itu maka sunnah Rasulullah saw. adalah penjelasan dari al-Qur'ân, sehingga tidaklah diperbolehkan seseorang menafsirkan al-Qur'ân yang berlawanan dengan Sunnah. Bahkan wajiblah Sunnah menyoroti tiap-tiap Tafsîr yang hendak ditafsîrkan oleh seorang penafsir. Kalau di dalam al-Qur'ân terdapat yang mujmal (secara umum), Sunnahlah yang menjelaskannya secara perinci. Al-Qur'ân menyuruh berwudhu' dan

⁸ Abd al-Hay al-Farmawi, *Metode Tafsîr Maudhu'i* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), 3.

⁹ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsîr Al-Azhar*, Juz. ,1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 25.

sembahyang, maka Sunnah Rasulullah saw dijadikan teladan bagaimana menjalankan wudhu' dan sembahyang itu.¹⁰

Dalam karya Tafsîr *Sayyid Quthb* banyak menyinggung masalah yang bersangkutan dengan tema sosial kemasyarakatan dan menghasilkan karya yang diberi nama *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* (dibawah naungan *Al-Qur'ân*). Disamping itu para ulama menilai Tafsîr *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* sebagai salah satu tafsîr terbaik, dengan alasan hujjah-nya kuat serta dapat meneguhkan iman. Selain itu jika dilihat dari segi bahasanya yang indah sehingga mampu menyejukkan hati, dengan kata lain tafsîr tersebut mampu menggelorakan spirit iman, hijrah, dan jihad.¹¹

Tafsîr al-Azhar karya Hamka ini juga sebagai bentuk dakwah yang diwujudkan dengan sebuah karya tulis yang berupa tafsîr di dalamnya terdapat keistimewaan tersendiri, seperti halnya dengan keindahan bahasa yang dikuasai yang diwujudkan dalam karya tafsîr yang sangat *fenomenal* sebagai karya anak bangsa negara Indonesia ini. Tafsîr *Al-Qur'ân* hasil karya beliau tersebut diberi nama Tafsîr al-Azhar, nama tersebut dinisbatkan dengan nama masjid yang bernama *Al-Azhar* di tempat itu Hamka mengisi kuliah subuh.¹²

Berdasarkan uraian di atas inilah yang menjadi dorongan sebagai latar belakang penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul

KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA PERSPEKTIF TAFSÎR FÎ

¹⁰ Ibid., 25

¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fi Zhilâl Al-Qur'ân*, terj. As'ad yasin, vol. 12 (Beirut: Darusy Syuruq, 1992), 387.

¹² Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsîr Al-Azhar Juz. ,1.* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 3.

ZHILÂL AL-QUR'ÂN DAN TAFSÎR AL-AZHAR. Dengan alasan kedua tokoh mufassir yang akan menjadi objek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini memiliki *background* yang tidak jauh berbeda dengan melihat dari beberapa keberadaan kondisi dan situasi yang sepadan yakni: dalam proses penulisan karya tafsîr keduanya menyelesaikan dalam jeruji besi. Selain itu jika dilihat dari kondisi sosial keduanya memiliki setting sosial yang sama yakni: menjadi seorang aktifis yang bergelut dalam dunia politik serta merupakan seorang sastrawan yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran yang diwujudkan berupa karya-karya tulis yang sampai saat ini masih dapat dijadikan sebagai referensi dalam memberikan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang keagamaan diantaranya karya tafsîr yang menjadi objek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dalam al-qur'an terdapat beberapa ayat yang menyinggung masalah yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama diantaranya: perintah saling mengenal QS. Al-Hujurat :13, Hormat Menghormati QS Al-Ankabut [29]: 46, Larangan memaksa dalam menentukan agama QS. Al-Baqarah [2]: 256, kebebasan dalam beragama, QS. Al-kafirun [109]:6, Rendah Hati (larangan menyombongkan diri QS. Al-Isra [17]: 37 , Adanya kesamaan hak dan kewajiban QS Yunus [10]: 99, Al-Mumtahanah [60]: 8, Membina kerja sama antara orang islam dengan non-islam dalam bentuk damai QS. Al-anfal [8]: 61, Memberi perlindungan terhadap agama lain QS At-Taubah [9]: 6, Anjuran berbuat baik terhadap orang lain dalam kehidupan sehari QS. Al-Maidah [5]: 05, Anjuran untuk selalu berbuat baik dengan sesama QS.Al-Maidah [5]: 69. Dengan demikian ayat-

ayat al-qur'an yang berkenaan dengan kerukunan antar umat beragama ini peneliti menemukan sepuluh ayat.

Dari beberapa ayat jika dikaji secara keseluruhan cakupannya sangat luas, dengan demikian penulis memberikan batasan kajian pada penelitian ini meliputi ayat-ayat berikut: Adanya kesamaan hak dan kewajiban QS Yunus [10] 99, Al-Mumtahanah [60]: 8, Membina kerja sama antara orang islam dengan non-islam dalam bentuk damai QS. Al-anfal [8]:61, Memberi perlindungan terhadap agama lain QS At-Taubah [9]:6, Anjuran berbuat baik terhadap orang lain dalam kehidupan sehari QS. Al-Maidah [5]: 05, Anjuran untuk selalu berbuat baik dengan sesama QS.al-maidah [5]: 69

C. Fokus Penelitian

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah perlu sebuah perumusan masalah dan dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penafsiran kerukunan antar umat beragama menurut Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân Dan Tafsîr Al-Azhar ?
- b. Bagaimanakah kontekstualisasi kerukunan antar umat beragama dimasyarakat ?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penafsiran kerukunan antar umat beragama menurut Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân dan Tafsîr Al-Azhar

- b. Untuk mengetahui kontekstualisasi kerukunan antar umat beragama dimasyarakat berdasarkan Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân dan Tafsîr Al-Azhar

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian yang sesuai dengan tema *Kerukunan Antar umat Beragama Perspektif Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân dan Tafsîr al-Azhar* ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi peneliti dapat memperluas khazanah keilmuan dan dapat mengembangkan skill di bidang penelitian.
2. Bagi pihak terkait terutama para pembaca diharapkan dapat memperluas akses pengetahuan hususnya tentang *Kerukunan Antar umat Beragama Perspektif Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân dan Tafsîr al-Azhar*.
3. Bagi lembaga STAIN Jember, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai upaya inovasi ilmiah, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan yang cukup aktual, strategis dan marketable serta dapat dijadikan pertimbangan bagi kajian lebih lanjut.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah dibawah ini berisikan tentang pengertian istilah-istilah yang sangat diperlukan dalam proses penelitian dengan alasan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang akan digunakan dengan demikian yang menjadi acuan utama dalam penelusurannya peneliti:

1. Kerukunan

Kerukunan disini didefinisikan dari beberapa arti kata dasar yaitu: baik dan damai, tidak bertengkar, pertalian persahabatan, bersatu hati, bersepakat.¹³ Dari beberapa kata dasar tersebut dapatlah diberikan pengertian bahwa kerukunan antar umat beragama adalah pemahaman atas konsep hidup bersama tanpa ada sengketa atau konflik yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama. Dengan tertanamnya pemahaman yang jelas, maka interaksi yang dilakukan oleh seseorang pemeluk agama yang berbeda akan tetap terjalin dengan baik.

2. Antar Umat Beragama

Adanya interaksi sosial yang dijalankan para pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lain. Dimana masing-masing pemeluk agama yang berbeda menjalankan aturan ibadah sebagaimana ajaran agama masing-masing yang telah menjadi keyakinan,

3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).¹⁴ Cara pandang tersebut dilakukan dengan tidak menitik beratkan dari salah satu aspek saja namun dari segala aspeknya. Dengan demikian dalam penelitian yang dimaksud dengan perspektif adalah bagaimana cara

¹³Departemen Pendidikan Nasional, Edisi III *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 966.

¹⁴Ibid., 864.

pandang kedua tokoh tafsîr yang tergolong dalam mufassir yang hidup dalam masa yang modern.

4. Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân

Tafsîr Fi Zhilâl al-Qur'ân ditulis oleh Sayyid Quthb selama kurang lebih 15 tahun, yaitu sejak tahun 1950 s/d 1960 M. Pada mulanya, ia memulai menulis tafsîrnya itu atas permintaan redaktur majalah Al-Muslimun yang terbit di Kairo dan Damaskus. Sayyid Quthb menyambut baik permintaan itu dan memberi nama rubrik tersebut *Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Tulisan pertama yang dimuat adalah penafsiran surah *Alfatihah*, kemudian surah *Al-Baqarah*. Akan tetapi, setelah beberapa bulan kemudian, Sayyid Quthb menghentikan penerbitan majalah tersebut kemudian memutuskan menyusun satu kitab tafsîr sendiri yang juga ia beri nama *Fî-Zhilâl al-Qur'ân*¹⁵.

Penamaan *Fî-Zhilâl al-Qur'ân* ini Sayyid Quthb memiliki tujuan dan maksud tersendiri terhadap siapa saja yang membaca karyanya tersebut khususnya umat Islam supaya benar-benar berada dalam tuntunan dan naungan al-Qur'ân. Gaya bahasa dan metode yang digunakan Sayyid Quthb dalam menafsirkan merupakan daya tarik tersendiri bagi para pembaca untuk mempelajari ilmu Al-Qur'ân. Tafsîr fî Zhilâl al-Qur'ân ini ditulis lengkap 30 juz, diterbitkan sejak tahun 1979 M. Persebaran tafsîr tersebut meluas hingga mencapai hampir seluruh negara Muslim di dunia,

¹⁵ <http://www.referensimakalah.com/2011/11/metode-tafsîr-Sayyîd-qutub-fi-zhilal-al-3075.html/>
September: 2013

kitab tafsîr ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa diantaranya: Persia, Turki, Urdu, Bengali, Indonesia, dan Melayu.

5. Tafsir al-azhar

Tafsir al-Azhar ini dikarang oleh Hamka yaitu singkatan dari namanya, orang tua dan kakeknya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Beliau populer dipanggil dengan sebutan Hamka dilahirkan di Sumatera Barat pada tahun 1908 M dan meninggal di Jakarta pada tahun 1981 M. Orang tuanya yang bernama Abdul Karim adalah seorang ulama besar dan sangat terkemuka di Minangkabau. Demikian juga kakeknya yang bernama Muhammad Amrullah dan ayah kakeknya yang bernama Abdullah Shalih adalah orang alim terkemuka pada zamannya. Masyarakat ketika itu memberikan gelar kepada mereka dengan sebutan “Tuanku Syaikh”.

Tafsir *al-Azhar* karya Hamka ini terdiri dari 15 (lima belas) jilid dan penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur’ân lengkap 30 (tiga puluh) juz. Hamka, sama halnya mufassir yang lain, mengawali kajiannya dengan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran al-Qur’ân (ulum al-Qur’ân). Kemudian beliau memaparkan beberapa ayat dengan mengemukakan artinya masing-masing.¹⁶

¹⁶ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsîr Al-Azhar (Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam)*, (Jakarta, Permadani, 2003), 57..

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai sumber baik primer maupun skunder sebagaimana akan dijelaskan pada tehnik pengumpulan data. Pada esensinya data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan instrumen pembantu utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan.¹⁷

Adapun dalam pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini berdasarkan tema atau topic pembahasan ini mengarah kepada metode tematik (*Maudlu'i*), yang mana metode ini mengandung maksud bahwasanya seorang penulis memberikan penjelasan maksud yang terkandung dalam al-Qur'ân dengan cara menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan satu tema atau masalah tertentu serta mengarah terhadap satu pengertian yang utuh, sekalipun ayat-ayat yang terhimpun dari kronologis turunnya terdapat perbedaan tempat dan waktu serta yang terdapat dalam surat-surat dalam al-Qur'ân.¹⁸

Sementara itu Prof. Dr. Abdul Hay Al-Farmawy mengemukakan langkah-langkah yang hendak ditempuh untuk menerapkan metode Mawdhu'i ini. Langkah-langkah tersebut adalah :

¹⁷Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 4.

¹⁸Mawardi Abdullah, Mempertimbangkan Metode Tafsir Komprehensif Kritis Sebagai Metodologi Penafsiran (Makalah Pengantar Materi Metode Penelitian Tafsir), (STAIN JEMBER, 2012).8.

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik);
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut;
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzulnya;
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing;
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out-line);
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan;
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'am (umum) dan yang khas (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perdebatan atau pemaksaan.¹⁹

Keistimewaan metode mawdu`i

Berkenaan dengan adanya penerapan metode ini dalam bentuk perkembangan langkah-langkah penafsiran M. Quraish Shihab menyebutkan keistimewaan yang dimiliki metode ini diantaranya:

- a) Menghindari problem atau kelemahan metode yang lain.
- b) Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits Nabi, satu cara terbaik dalam menafsirkan al-Qur'ân.

¹⁹ Abd al-Hay al-Farmawi, *Metode Tafsîr Mawdu`i*, 45-46.

- c) Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Yang sedemikian ini karena membawa pembacanya kepada petunjuk al-Qur'ân tanpa memberikan pembahasan yang mendetail dalam satu disiplin ilmu. Dengan metode ini dapat dibuktikan bahwa persoalan yang dibicarakan al-Qur'ân bukan semata-mata bersifat teoritis dan atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan dalam masyarakat, dengan begitu al-Qur'ân dapat membawa manusia yang berkenaan tentang permasalahan hidup yang didalamnya juga terdapat jawaban permasalahan tersebut. Dapat memperjelas kembali fungsi al-Qur'ân sebagai kitab suci, serta dapat memperjelas dan membuktikan keistimewaan al-Qur'ân.
- d) Metode ini memungkinkan seseorang menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam al-Qur'ân, selain itu al-Qur'ân juga dapat dijadikan bukti ayat-ayat yang ada di dalamnya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.²⁰

2. Tehnik Pengumpulan Data

Berkenaan untuk melakukan suatu penelitian tentu tidak terlepas dari upaya mengumpulkan data dari obyek yang akan diteliti. Sehingga perlu adanya teknik pengumpulan data, adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah memakai metode dokumentasi serta teknik library research (kajian kepustakaan) dengan mengumpulkan buku-buku

²⁰ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ân Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung, Mizan, 2007), 176.

tafsîr atau buku-buku yang relevan dengan penelitian.²¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh satu kesatuan yang utuh terhadap ayat-ayat berkaitan dengan tema yang hendak dibahas. Sedangkan data yang hendak diperoleh berdasarkan dari sumber tingkat kebutuhan yang diutamakan terbagi menjadi dua yaitu: dari sumber-sumber data primer yaitu: al-Qur'ân, tafsîr Fî Zhilâl al-qu'an dan tafsîr al-azhar. Sedangkan data sekunder yang menjadi acuan dalam penulisan ini adalah (Tafsîr Ibnu Katsir, Tafsîr Al-Misbah, Tafsîr al-Azhar, dan lain sebagainya, serta Buku-Buku Sosial, Sejarah, artikel terkait, dan bacaan yang relevan sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini).

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V Bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan beberapa rincian sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Dimana fungsi dari bab ini adalah untuk memdeskripsikan gambaran secara umum dari bahasan yang ada dan akan diteliti.

Bab kedua, Tinjauan Pustaka, yang didalamnya berisikan tentang: Penelitian Terdahulu dalam pembahasannya mencakup tentang: Pengertian tentang kerukunan antar umat beragama, Keragaman dan Kebebasan

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 234.

Beragama, Membina hidup rukun antar umat beragama, Berlaku adil antar umat beragama, Kerja Sama Menjaga Keamanan Di Masyarakat, Toleransi (lapang dada) Sebagai Dasar Kerukunan Antar Umat Beragama

Bab ketiga, menguraikan tentang biografi Sayyid Quthb, metode Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân serta penafsirannya dan Biografi Hamka, metode Tafsîr al-Azhar, serta mencantumkan penafsirannya. Dengan demikian diharapkan dapat membantu mengantarkan peneliti dapat mengungkap bagaimana penafsiran ayat-ayat yang berkenaan dengan kerukunan antar umat beragama yang terdapat dalam Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân dan juga yang terdapat dalam Tafsîr al-Azhar.

Bab keempat, dalam bab ini merupakan pemaparan hasil analisa dari beberapa ayat yang berkaitan dengan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân, selanjutnya diikuti penjelasan hasil analisis ayat-ayat Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Tafsîr Al-Azhar, dan selanjutnya akan dipaparkan pula bentuk Kontekstualisasi Ayat-Ayat Kerukunan Antar Umat Beragama di Masyarakat sekitar.

Bab kelima merupakan bagian bab terakhir atau bab penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti. Kesimpulan disusun dalam pernyataan-pernyataan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam fokus masalah dalam penelitian ini. Sedangkan saran-saran dikemukakan dengan tujuan dapat berguna sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

BAB II

KAJIA PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan yang peneliti lakukan kajian tentang tema *Kerukunan Antar Umat Beragama Perspektif Tafsîr fi Zhilalil-Qur'ân dan Tafsîr al-Azhar* dengan memberikan beraneka ragam pendekatan dengan berbeda sehingga memberikan titik permasalahan yang dibahas juga tidaklah sama. Dari penelitian sebelumnya mengenai kerukunan antar umat beragama baik yang bersifat normativ maupun empiris sosialis.

Kajian terdahulu pada penelitian ini, meneliti karya ilmiah yang ditulis oleh Wilda al-aluf mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang skripsi yang berjudul *Kerukunan Antar umat Beragama Kajian Sosio-Historis Hubungan Islâm–Kristen Di Dusun Ranurejo Kabupaten Situbondo Pasca Kerusuhan 1996* di dalamnya memberikan gambaran tentang kerukunan antar umat beragama yang terjadi di suatu daerah setempat dari situ penelitian memberikan penjelasan tentang aspek sosial berupa hubungan kemasyarakatan yang semakin erat, kerjasama yang dilakukan oleh umat Islam dan kristiani yang cukup harmonis dengan adanya kerjasama yang sedemikian banyaknya aspek. Dengan demikian, terwujudnya kerukunan antar umat beragama sangat di butuhkan penanaman rasa saling percaya antar penganut agama yang berbeda . Berdasarkan kondisi masyarakat yang heterogen dengan adanya hidup rukun dan saling memberikan kepercayaan. Kerukunan yang dimaksud bukan berarti di dalamnya tidak ada konflik,

namun mengandung arti hidup dengan saling menghargai sesama dalam segala hal. Sehingga diperlukan upaya-upaya menuju semangat dan sikap kebersamaan diantara penganut berbagai agama dalam masyarakat.¹ Jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Wilda lebih mengarah kepada pengalaman yang didapatkan dalam masyarakat disuatu daerah tertentu berupa praktik-praktik kehidupan dalam menjalin hubungan sosial antar pemeluk agama yang berbeda dalam kepercayaan dan keyakinan masing-masing individu. Namun, disini penulis mengarah kepada data-data yang berasal dari kepustakaan “*Library Research*”.

Selanjutnya peneliti juga meneliti karya ilmiah yang ditulis oleh Aina Nur Habibah dari UIN Yogyakarta, skripsi yang berjudul *Karakteristik Sifat Manusia Menurut Penafsiran Sayyid Quthb Dan Hamka* di dalamnya menguraikan antara kewajiban manusia dengan Tuhan (*vertikal*), meskipun juga menyinggung tentang bagaimana manusia harus berhubungan sesama (*horisontal*) namun, lebih banyak kewajiban manusia dengan Tuhan seperti: sholat dengan khusyu’, keta’atan kepada Tuhan, memelihara amanat dan menepati janji dan lain sebagainya.² Sedangkan dalam penelitian yang hendak dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini akan membahas tentang Keragaman dan Kebebasan Beragama, Membina hidup rukun antar umat beragama, Berlaku adil terhadap antar umat beragama, Memberikan

¹Wilda al-Aluf, *Kerukunan Antar umat Beragama Kajian Sosio-Historis Hubungan Islām–Kristen Di Dusun Ranurejo Kabupaten Situbondo Pasca Kerusuhan 1996*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, 3-4.

²Aina Nur Habibah, *Karakteristik Sifat Manusia Menurut Penafsiran Sayyid Quthb Dan Hamka* (Yogyakarta: UIN, 2008). 140.

Perlindungan Terhadap Orang Yang Membutuhkan, Toleransi (lapang dada) Sebagai Dasar Kerukunan Antar Umat Beragama.

Selain itu peneliti juga mengutip dari bukunya Sayyid Quthb yang diberi judul *Jalan Pembebasan Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia* dan diterjemahkan oleh bedril saleh dalam buku tersebut terdapat gagasan yang berkenaan dengan hidup damai dalam bermasyarakat dalam bentuk sosial dianggap sebagai bentuk pertentangan, sedangkan hubungan antara pribadi dengan pemerintahan merupakan pemaksaan, yang demikian itu jika dalam hubungan bermasyarakatnya didasari oleh ambisi dan berdasarkan keinginan yang timbul dari diri pribadi. Namun Islam telah mengajarkan dalam bergaul dengan orang lain hendaknya didasari oleh rasa persaudaraan, sehingga terjalin hubungan saling gotong-royong dengan tujuan saling menjaga keamanan dan perdamaian.³ Dengan adanya karya yang disajikan dalam buku tersebut peneliti dapat melahirkan inspirasi timbulnya ide untuk membahas tema yang berhubungan dengan kerukunan antar umat beragama menurut pandangan pengarang buku yang menyajikan buku yang relatif singkat tersebut.

Perhatian Islam dalam memberikan kebebasan dan kelonggaran kepada seluruh umat manusia agar dapat hidup saling berdampingan serta turut bekerjasama dalam meraih kedamaian sehingga diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan tema pembahasan ini diharapkan dapat mengantarkan kepada beberapa pokok pembahasan. Penjelasan yang

³Sayyid Quthb, *Jalan Pembebasan Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia*, (Yogyakarta Sholahuddin Press, tt), 84.

dimaksudkan oleh peneliti ini disebut juga sebagai kajian teori dalam kerukunan antar umat beragama seperti:

B. Kajian Teori

1) Pengertian Kerukunan Antar Umat Beragama

Pengertian kerukunan antar umat beragama secara *terminologi* adalah pemahaman atas konsep hidup bersama tanpa ada sengketa atau konflik yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama. Dengan tertanamnya pemahaman yang jelas, maka interaksi yang dilakukan oleh para pemeluk agama yang berbeda akan tetap terjalin dengan baik. Pengertian tersebut senada dengan pengertian kata Islam berarti damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat dan patuh. Sehingga dapat diambil pengertian bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan kehidupan umat manusia. Dengan diberikan pengarahan dan peringatan terhadap segala hal, baik yang menyangkut masalah akidah, ibadah, serta muamalah.

Kerukunan antar umat beragama artinya terjalinnya kondisi tenteram dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya perbedaan keyakinan. Istilah kerukunan antar umat beragama secara formal muncul pertama kali tanggal 30 november 1967 M. dalam musyawarah antar agama yang diadakan oleh pemerintah di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di Jakarta.⁴

Kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dengan syarat tiga hal yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat yang berbeda-

⁴Abd. Rahman Mas'ud, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Edisi 9 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2007), 2.

beda agama, kerukunan antar pemuka umat beragama dengan pemerintah. Tiga kerukunan antar umat beragama tersebut dapat juga disebut “*Tri Kerukunan*”.⁵

Kerukunan antar umat beragama merupakan bentuk kondisi dan situasi menyangkut suasana komunikasi yang harmonis dalam dinamika interaksi antar umat beragama, baik interaksi personal maupun antar kelompok keagamaan. Kerukunan tersebut tercermin dalam pergaulan hidup keseharian umat beragama yang berdampingan secara damai, toleran, saling menghargai kebebasan keyakinan dan beribadat sesuai dengan ajaran agama yang dianut, serta adanya kesediaan dan kemauan melakukan kerjasama sosial dalam membangun masyarakat dan bangsa. Kerukunan antar umat beragama ini bisa dilihat dari dua sisi yakni kerukunan antar kelompok yang berbeda agama di satu sisi, sementara di sisi lainnya adalah suasana kerukunan yang terdapat di lingkungan internal suatu kelompok agama tertentu.⁶

2) Tiga Unsur Dasar Terciptanya Kerukunan Antar Umat Beragama

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ
لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁵ Arifuddin Ismail, *Merajut Kerukunan Umat Beragama* (Semarang: Robar Bersama, 2011), 133.

⁶ Haidlor Ali Ahmad, *Potret Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Jawa Timur Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 19.

Artinya: dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat (nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷

Berdasarkan ayat di atas jika dihubungkan dalam kondisi masyarakat yang plural atau majemuk maka dapatlah dijadikan dasar agar kerukunan antar umat beragama dapat terwujud maka dasar-dasar tersebut diantaranya:

a. Toleransi

Hidup rukun antar umat beragama akan terjalin tidak terlepas adanya kesadaran terhadap setiap individu untuk memiliki sikap lapang dada yang mana sikap tersebut mengandung arti sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain.

Yang demikian ini merupakan salah satu prasyarat yang utama bagi setiap individu agar tercipta suasana hidup rukun, aman dan tenteram. Dengan begitu akan terwujud interaksi dan kesamaan faham yang baik dikalangan masyarakat beragama. Pendekatan tersebut merupakan bagian yang harus ditempuh dalam membentuk satu masyarakat harmonis meskipun berbeda agama. Dengan adanya sikap toleran terhadap sesama dengan mengikuti ajaran yang *Al-Qur'ân* dengan *derivasi* yang jelas meskipun, tidak

⁷ Al-Qur'ân, 24: 22.

ditemukan kata *tasamuh* yang memiliki arti yang dimaksudkan dalam pembahasan ini.⁸

b. Saling Mema'afkan

Saling memaafkan merupakan sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, memberi maaf merupakan perbuatan mulia dari sikap meminta maaf. Pemberian maaf biasa terjadi adanya kesalahan yang diperbuat orang lain terhadapnya kemudian dia dengan rela memaafkan kesalahan orang lain yang meminta ma'af atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi, jelas sikap orang yang pertama lebih mulia daripada sikap orang yang kedua. Orang yang pertama dengan rela hati menerima perlakuan orang lain yang tidak baik dengan memaafkannya, pada kenyataan yang ada dalam kehidupan ini jika diamati kejadian seperti itu kebanyakan orang kedua belum tentu akan diterima oleh orang yang dimintai maaf, sedang sikap orang pertama jelas akan diterima dengan baik oleh orang yang berbuat salah. Membiarkan orang yang dimaafkan berarti tidak lagi mempersoalkan kesalahan yang diperbuatnya. Jadi, orang yang pemaaf adalah yang lapang dada dan tidak lagi peduli dengan kesalahan orang lain yang telah diperbuat kepadanya.⁹

c. Menegakkan Keadilan

Menegakkan keadilan adalah pemberian hak yang seimbang terhadap kebutuhannya ataupun pemberian hukuman terhadap seseorang yang melakukan kesalahan dengan semestinya hukum yang berlaku. Sikap adil

⁸ Muchlis Hanafi, *Moderasi Islamn Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama* (Jakarta: Ikatan Alumni Al-Azhar Dan Pusat Studi Al-Qur'ān, 2013), 252.

⁹ Said Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur'ān Membangun Kesalehan Hakiki*, (Jakarta, Ciputat Press, 2002), 394.

adalah penilaian obyektif dan kritis kepada siapapun dengan pengakuan adanya kebenaran, kebaikan dan hal-hal positif yang dimiliki orang lain, baik orang tersebut seagama ataupun berbeda agama, suku dan bangsa. Hal yang demikian itu akan dapat terwujud jikalau didasari adanya sikap lapang dada dengan adanya kemauan membuka diri untuk belajar serta bersikap bijaksana dalam menanggapi kelebihan dan kekurangan orang lain. Sikap adil adalah yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Seseorang yang adil akan selalu bersikap seimbang dengan tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Dengan kata lain tidak memihak karena adanya hubungan saudara, persamaan suku, bangsa maupun agama. Islam mengajarkan keadilan haruslah ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, baik terhadap diri, keluarganya dan terhadap orang lain, bahkan terhadap musuh sekalipun harus ditegakkan seperti halnya yang diajarkan agama Islam.¹⁰

3) Bentuk-Bentuk Kerukunan Antar Umat Beragama

a. Keragaman dan Kebebasan Beragama

Islam memberikan peluang kebebasan terhadap manusia untuk dapat memilih agama yang sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya paksaan di isyaratkan dalam Al-Qur'ân yang artinya:

Artinya: dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?¹¹

¹⁰ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, Cet.X (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 235.

¹¹ Al-Qur'ân, 10: 99.

Ayat di atas memberikan pesan terhadap orang Islam untuk tidak memaksakan kehendak terhadap seseorang agar turut memeluk agama Islam. Kebebasan beragama merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak-hak manusia yang sangat mendasar. Pesan yang tersirat dapatlah dijadikan pelajaran untuk dijalankan oleh orang Islam di zaman sekarang ini dengan menengok kembali sejarah sahabat Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. Datang seorang Nasrani yang lanjut usia meminta bantuan kepada sahabat. Kemudian sahabat berkata “masuklah Islam, engkau akan merasa aman dan damai, Perempuan itu berkata “aku sudah lanjut usia dan sudah mendekati mati”. Ungkapan tersebut merupakan penolakan terhadap permintaan sahabat, dan sahabat pun tetap membantunya.¹² Dengan demikian Islam sangatlah menjunjung tinggi hak kebebasan terhadap apa yang menjadi apresiasi dalam menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan.

Manusia diberikan kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya serta agama yang dianutnya. Tetapi kebebasan ini bukan berarti kebebasan dalam memilih ajaran agama yang dianut sebagai pedoman dalam kehidupannya. Dalam hal ini agama Islam tidak memberikan kebebasan dalam memilih dari beberapa pendapat yang berkembang dalam bidang *Ushul al-din*. Karena masalahnya sudah demikian jelas dan pasti. Kebebasan tersebut hanya berlaku dalam ranah *furu'* dengan alasan pendapat yang dihasilkan bersifat

¹²Muchlis Hanafi, *Moderasi Islam Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*, 269.

zhanniy. Kebebasan ini dibenarkan sebab masih banyak dimungkinkan banyak terjadi kesalahan dalam mengeluarkan pendapat.¹³

b. Membina hidup rukun antar umat beragama

Agama Islam sangat memiliki peran serta dalam terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Perhatian terhadap manusia yang hidup untuk mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan dan menjunjung tinggi hak asasi serta dapat hidup dengan damai. Syariat Islam lebih mengutamakan kemaslahatan yang hendak diperolah dalam hidup bermasyarakat dengan saling hidup berdampingan dengan damai. Seperti perintah untuk selalu berbuat baik sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'anyang artinya:

Artinya: dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁴

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwasanya manusia di perintahkan untuk bekerja sama dalam membina kerukunan hidup dengan saling memiliki tanggung jawab dalam rangka saling menumbuhkan rasa aman dalam hidup berdampingan antar umat beragama. Kerukunan sendiri sebenarnya belum merupakan tujuan akhir, tetapi merupakan sarana awal yang harus ada sebagai: *condition sin qua non*” untuk mencapai tujuan lebih jauh yakni situasi aman dan damai. Situasi ini sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat untuk memungkinkan pembentukan nilai-nilai spiritual yang dibutuhkan

¹³ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an /Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 577.

¹⁴ Al-Qur'an, 8: 61.

untuk terciptanya tatanan kehidupan yang lebih tinggi. Diseluruh lapisan masyarakat telah tumbuh suatu kesadaran yang semakin mendalam bahwa manusia yang berbeda dalam segi tradisi keagamaan harus bertemu dalam satu ranah kerukunan dan persaudaraan.

Dalam mengembangkan dan memperkokoh kerukunan antar umat beragama di negara Indonesia dalam hal ini Tarmizi Taher membedakan menjadi dua yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya terdapat tiga bagian yaitu: *pertama* memecahkan masalah-masalah yang dapat mempengaruhi kerukunan beragama diantara umat Islam dan pemeluk agama lain. *Kedua*, menghilangkan kecurigaan yang timbul akibat interaksi timbal-balik antara Islam sendiri dengan non Islam. Dan *ketiga*, memperkuat persatuan dan kesatuan seluruh umat beragama.¹⁵

Strategi yang digunakan dalam jangka panjangnya yaitu: *pertama*, mempertahankan dan meningkatkan stabilitas kerukunan antar umat beragama kedua, mendorong partisipasi dalam sains yang berkelanjutan, teknologi dan kesejahteraan jasmani dan rohani, dan *ketiga*, meningkatkan peran dan partisipasi umat beragama dalam kebangkitan nasional kedua bangsa Indonesia.¹⁶

Cita-cita di atas pada intinya sangat fundamental dari setiap agama, bahkan hal itu bukan hanya merupakan sebuah cita-cita saja, tetapi menjadi sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan dan diwujudkan dalam kenyataan oleh setiap agama. Adnya tugas yang suci tersebut telah dedapati dalam setiap

¹⁵ Asep Syaefullah, *Merukunan Umat Beragama, Studi Pemikiran Tamizi Taher Dalam Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007),167.

¹⁶ Ibid.,

agama rumusan-rumusan dalam kalimat yang terungkap baik dalam kata-kata maupun nuansanya, meskipun pada hakikatnya yang demikian itu tidak berbeda.¹⁷

c. Kerja Sama Dalam Menjaga Keamanan

Islam mengajarkan untuk saling memberikan rasa aman terhadap orang lain baik dari segi *haliyah* ataupun *amaliyah*. Untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan menunjukkan sikap untuk menerima berbagai macam pandangan dan perilaku dengan tanpa harus menyetujuinya kesiapan tersebut dapat diwujudkan dengan komitmen dan penghormatan terhadap keyakinan, tradisi dan perasaan orang lain tanpa membedakan warna kulit, agama, ras, suku dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'ân yang artinya:

Artinya: dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.¹⁸

Ayat diatas memberikan adanya keharusan dalam terpenuhinya hak yang dimiliki tiap-tiap manusia untuk dapat merasakan kehidupan dengan penuh ketenangan tanpa adanya peperangan dan tindak kekerasan antara pemeluk agama Islam dengan yang selain Islam. Hidup rukun antar umat beragama sebenarnya pernah dicontohkan Nabi Muhammad saw. Dalam konsep kerukunan antar umat beragama yang sering disebut “Piagam Madinah”. Di antara isi Piagam Madinah antara lain menyangkut kerjasama

¹⁷ Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, (Malang: Bpk Gunung Mulia, 1984), 170.

¹⁸ Al-Qur'ân9: 6.

dan saling tolong-menolong antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi dalam menghadapi pihak luar yang melakukan penyerangan terhadap kedua kelompok tersebut.¹⁹ Piagam Madinah merupakan komitmen bersama antara kaum Muslimin dan Yahudi dalam mempertahankan kota Madinah.

Masing-masing warga masyarakat mendapat hak dan kewajiban yang sama dalam membela Negara dan mendapatkan perlindungan.²⁰ Di Indonesia memiliki perbedaan kepercayaan dan agama yang dianut penduduknya, seperti Islam, Kristen, Budha dan Hindu yang masing-masing pemeluknya mengakui kebenaran agamanya. Perbedaan ini adalah hasil dari konsekuensi pluralitas agama yang terkait dengan sejarah masyarakat Indonesia dalam relevansinya dengan masyarakat dunia. Keragaman agama sebagaimana keragaman etnis, suku dan bangsa, juga dipahami dalam satu perspektif kemanusiaan yang hidup berdampingan dengan membangun kehidupan bersama secara damai dan hidup rukun.²¹

Agama secara keseluruhan pada dasarnya mengajarkan hidup rukun dan kesejahteraan bagi setiap umat manusia, baik kehidupan didunia maupun akhirat. Namun demikian, pada realitas sosial, ditemukan pada perilaku maupun sebatas wacana dan pemahaman, sikap yang tidak sejalan dengan itu, oleh karena nurcholis madjid memberikan gagasan perlunya sikap inklusiv, yang memiliki arti penting dalam terciptanya hidup rukun dan damai. Inti dari sikap sikap inklusiv tersebut adalah menerima dan menyadari atas kehadiran

¹⁹Elza Peldi Taher, *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi* (Jakarta: Yayasan Abad Democracy, 2011), 19.

²⁰Abu Su'ud, *Islamologi Sejarah, Ajaran, Dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2003), 40.

²¹ Elza Peldi Taher, *Merayakan Kebebasan Beragama*, 217.

agama lain dalam kehidupan bersama dan bernegara, tidak menjadikan pemeluk agama-agama kehilangan jati diri, eksistensi dan penganutnya. justru menjadi solusi terciptanya keharmonisan masing-masing agama untuk tetap eksis dalam satu kesatuan, meskipun di dalamnya termasuk bangsa pluralitas.²²



²² Ibid., 218.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Biografi Pengarang dan Metode Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân

1. Biografi Sayyid Quthb

Sayyid Quthb lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 M. di kota Asyut, salah satu daerah di Mesir. Salah satu dari lima bersaudara yang terdiri dari dua laki-laki dan tiga perempuan, sedangkan Sayyid Quthb sendiri merupakan anak tertua. Ayahnya bernama al-Haj Quthb Ibrahim, di masa muda Sayyid Quthb adalah seorang yang sangat pandai. Beliau telah selesai menghafal al-Qur`an pada usia yang ke-10 tahun. Pada tahun 1918 M, Sayyid Quthb telah menyelesaikan dari pendidikan dasar. Pada tahun 1921 Sayyid Quthb berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah.

Pada tahun 1925 M, Sayyid Quthb masuk ke Institusi Diklat Keguruan selama tiga tahun kemudian Sayyid Quthb telah menyelesaikan pendidikan tersebut. Lalu ia melanjutkan jenjang perguruan tinggi di Universitas Dâr al-'Ulûm hingga memporelah gelar sarjana (Lc) dalam bidang sastra sekaligus diploma pendidikan.¹

Di tahun 1951 Sayyid Quthb menyelesaikan kuliah kemudian menghasilkan karya-karya tulis yang bernafaskan Islam dan bernuansa sastra. Di tahun yang sama juga bekerja sebagai pengawas

¹ Sayyîd Quthb, *Jalan Pembebasan (Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia)*, (Yogyakarta: Shalahuddin Press.), 1-2.

sekolah di departemen pendidikan dan juga memiliki tugas belajar ke amerika serikat untuk memperdalam pengetahuan dalam pendidikan selama dua tahun.

Setelah selesai studi dan memperoleh pengalaman selama di amerika serikat sehingga memberikan pengalaman yang banyak dalam bidang mengembangkan wawasan yang berkenaan dengan problem-problem sosial kemasyarakatan yang bermunculan akibat timbulnya paham matrealisme yang tidak memiliki pemahaman tentan ketuhanan. Ketika kembali ke mesir Sayyid Quthb semakin merasa yakin terhadap Islam yang memberikan pengajaran terhadap umatnya untuk tidak terlalu cinta akan dunia.

Sayyid Quthb kemudian bergabung dengan gerakan Ikhwanul muslimin dan menjadi salah satu seorang tokoh yang memliki pengaruh besar pada masa itu dan pada tahun 1951 ia terpilih sebagai anggota panitia pelaksana dan kordinator dalam bidang dakwah. dan di tahun 1953 ia menghadiri konferensi di suriah dan yordania dan disana ia sering memberikan ceramah tentang pentingnya akhlak sebagai praasyarat kebangkitan umat.²

Di bulan juli tahun 1954 Sayyid Quthb terpilih untuk menjadi redaksi harian ikhwanul muslimin Akan tetapi, setelah dua bulan redaksi harian tersebut ditutup dengan dasar tuduhan redaksi tersebut memiliki rencana terselubung yang berusaha menggulingkan

² Ibid., 2.

pemerintahan pada saat itu pemerintahan di bawah kekuasaan presiden Kolonel Gamal Abdul Nasseer. Yang kemudian Sayyid Quthb diberikan sanksi hukuman lima belas tahun penjara dengan kerja berat. Hukuman tersebut dijatuhkan di pengadilan rakyat pada tahun 1955 sedangkan dibebaskan dengan permintaan presiden irak yaitu abdul salam arif yang mengadakan muhibbah ke mesir.

Setelah Sayyid Quthb terbebas dari tahanan selama satu tahun kemudian dia dan saudaranyaserta orang-orang yang di sekitarnya hingga mencapai 20.000 ribu orang lainnya yang ditahan hingga pada hari senin tanggal 29 agustus 1966 ia dan kedua temannya (Abdul Fatah dan Muhammad Yusuf Hawwasi) meninggal ditiang gantungan.

Sayyid Quthb dimasa hidupnya menghasilkan karya tulis dengan jumlah lebih dari 20 buah buku. Di awal karirnya ia mulai menulis sebuah karya tulis yang berkenaan dengan "At-Tashwir Al-Fanni Fil-Qur'ān (keindahan dalam Al-Qur'ān) dan *Musyahidat al-Qiyamah* (hari kebangkitan dalam Al-Qur'ān)".³

Ditahun 1948 ia mulai menerbitkan karya yang sangat monumental yaitu tafsîr Fi zhilalil-Qur'ān yang diselesaikan dalam tahanan. Selain itu sewaktu di dalam tahanan Sayyid Quthb menulis buku karya terakhir pada tahun 1964 yang berjudul *Ma'alim Fit Thoriq* (petunjuk jalan) dalam buku tersebut memberikan sebuah

³ Ibid., 4.

gagasan yang mengandung ajakan tentang pentingnya diadakannya revolusi secara menyeluruh. Dengan hadirnya buku tersebut dijadikan sebagai bukti utama yang kuat adanya persekongkolan untuk menumbangkan pemerintahan rezim Naseer.⁴

2. Metode Tafsîr Fi Zhilalil-Qur'ân

Dalam penyusunan tafsîrnya Sayyid Quthb menggunakan metode tahlili dan telah mem-*breakdown* menjadi beberapa langkah sebagaimana yang telah banyak dijumpai dalam tafsîr-tafsîr lainnya. Namun sejauh ini dalam pengamatan penulis metode penafsiran yang digunakan dalam tafsîr fî-Zhilâl al-Qur'ân ini menggunakan beberapa langkah yaitu:

- a. Penyajian dalam permulaan surat berupa pengantar atau mukadimah sebagai pengenalan terhadap surat yang hendak dibahas dengan memberikan penjelasan secara singkat tentang kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat pada surat tersebut.
- b. Membagi setiap surat dengan kelompok-kelompok ayat dengan pada setiap kelompok ayatnya diberi judul atau tema berdasarkan ayat-ayat yang hendak dikaji.
- c. Menjelaskan bagaimana kronologi historis ayat diturunkan (asbabun nuzul), jika ada.
- d. Dalam membahas ayat-ayat Al-Qur'ân, dengan cara menampilkan bentuk teks aslinya beberapa ayat baru kemudian memberikan

⁴ Ibid., 3-7.

terjemahannya serta memaparkan penjelasan maksud dari ayat yang dibahas.

- e. Untuk memperkuat pendapat-pendapat yang telah dipaparkan dalam penjelasan tafsir yang ditulis dengan diperkuat hadith-hadith Nabi Muhammad SAW.
- f. Memberikan penafsiran dengan menggunakan tata bahasa sastra yang tinggi.

B. Penafsiran Ayat-Ayat Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'ân

- a. QS.Yunus 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ

Artinya : “dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?”⁵

Seandainya Tuhan menghendaki, maka diciptakan-Nya jenis manusia ini sebagai makhluk lain, yang tidak mengetahui jalan lain selain satu jalan saja yaitu jalan iman, malaikat misalnya . atau, dijadikan untuk mereka satu potensi saja, yaitu untuk beriman.

Ayat ini menerangkan bahwa jika Allah swt. berkehendak agar seluruh manusia beriman kepada-Nya, maka hal itu akan terlaksana, karena untuk melakukan yang demikian adalah mudah bagi-Nya. Dengan demikian, kebijaksanaan-Nya di dalam

⁵ Al-Qur'ân , 10: 99

menciptakan manusia dengan diberi potensi terhadap memilah dan memilih terhadap kebaikan dan kejelekan, petunjuk dan kesesatan. Manusia diberikan kemampuan untuk memilih jalan mana yang akan di pilih. Manusia diberi akal dan pikiran serta panca indera guna membedakan mana yang baik dan yang buruk serta dapat memilih mana yang bermanfaat bagi manusia dan yang sebaliknya.⁶

Manusia memiliki potensi masing-masing yang sedemikian itu diberikan kepada manusia agar digunakan sebagai sarana untuk mengantarkan kepada keimanan, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka Allah swt akan mengeraskan hatinya dan menutup akalnya sebagai akibat telah mendustakan atau mengingkari nikmat yang telah diberikan kepadanya dan akhirnya akan mendapatkan balasan yang telah ditentukan oleh Allah swt .

Dengan demikian yang berkaitan dengan iman Allah swt memberikan kebebasan untuk setiap manusia dalam menentukan pilihannya dan Rasulullah saw pun tidak berhak untuk memaksakan dalam hal iman. Karena tidak ada jalan untuk memaksakan ke dalam perasaan dan jalan pikiran seseorang untuk dapat mengikuti apa yang telah kita harapkan.

Sesuai dengan sunnah Allah swt. yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan tidaklah seorang sampai pada keimanannya jikalau orang itu tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan

⁶ Sayyîd Quthb, *Tafsîr Fi Zhilâl Al-Qur'ân* terj As'ad Yasin Dibawah Naungan Al-Qur'ân, Jilid.VI. (Jakarta: Gema Insani, 2003). 165.

Allah swt. Maksudnya seseorang tidak akan sampai kepada keimanan kecuali apabila dia menempuh jalan yang dapat menyampaikan kepadanya sesuai dengan izin dan sunnah Allah swt yang bersifat umum. Maka, tidak ada sesuatu yang terjadi secara sempurna kecuali dengan mengikuti ketentuan yang khusus untuknya. Manusia menempuh jalannya, kemudian Allah swt menentukan hasil untuknya dan membuktikan dalam kenyataan sebagai balasan atas usaha dan kesungguhan mereka dalam mendapatkan petunjuk dari Allah swt.⁷

Pada ayat kemudian Allah swt memberikan peringatan terhadap manusia agar selalu menggunakan akalnya untuk berpikir dan merenungi apa-apa yang seharusnya dikerjakannya dan mana saja yang harus di kerjakannya. Dengan akal, pikiran dan perasaannya itu manusia menjadi makhluk yang berbudaya, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, baik untuk dirinya, untuk orang lain maupun untuk alam semesta ini. Kemudian manusia diberi balasan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya itu; perbuatan baik dibalas dengan pahala dan perbuatan jahat dan buruk dibalas dengan siksa.

b. QS AL-Anfal [8]: 61

وَأَنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ

⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilâl Al-Qur'ân*, Jilid, VI, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 166.

Artinya: dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkal kepada Allah swt. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁸

Pada ayat ini menjelaskan tentang adanya peringatan, apabila musuh musuh Islam, baik orang Yahudi maupun orang-orang musyrikin condong kepada perdamaian, mungkin karena mereka benar-benar ingin damai atau karena takut melihat kekuatan dan kekompakan kaum muslimin atau karena belum mengkonsolidasikan diri untuk berperang atau karena sebab-sebab lain, maka hendaklah dipastikan kemungkinan damai itu yang menjadi keinginannya. Ketika kepastian sudah dapat diterima dengan pertimbangan jika berdamai itu tidak merugikan siasat perjuangan Islam, *hendaklah* diterima perdamaian itu tentu saja dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dapat menjamin kepentingan bersama dan tidak merugikan masing-masing pihak karena dasar perjuangan Islam adalah perdamaian.

Kecenderungan terhadap perdamaian yang terdapat pada ayat ini diperkuat dengan menggunakan kata *junuh* ini merupakan ungkapan yang halus, memberikan gambaran sikap kelemah lembut. Seruan untuk berdamai, sebagaimana yang menjadi perintah dalam menegakkan perdamaian tersebut dilanjutkan dengan perintah bertawakkal kepada Alloh Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. Tuhan yang mendengarkan apa yang di ucapkan

⁸ Al-Qur'ân , 8 : 61.

dan mengetahui apa yang ada di baliknya, yang berupa rahasia-rahasia yang tersembunyi. Dengan adanya *tawakkal* yang tumbuh dalam hati seseorang sehingga akan menumbuhkan rasa aman.⁹

Ibnul Qoyyim memberikan penjelasan mengenai golongan-golongan dan sikap mereka kepada Rosulullah, demikian pula sebaliknya pada masa *awal* hijrah ke Madinah hingga terjadinya perang badar dan sampai turunnya hukum yang berkaitan dengan ini, maka tampaklah bahwa nash ini berhubungan dengan kelompok yang menjauhkan diri dari Rasulullah saw dan tidak memerangi beliau. Golongan yang condong kepada perdamaian dan tidak terlihat memusuhi dan menentang terhadap dakwah Islam, tidak pula terhadap daulah Islam. Allah swt memerintahkan Rasulullah saw agar membiarkan kelompok ini dan menerima keinginan damai yang telah menjadi kesepakatan. Oleh karena itu, hukum yang telah ditetapkan disini bukanlah hukum yang diambil dari nash Al-Qur'ân secara mutlak atau dapat dikatakan hukum yang paling ahir dengan tanpa memperhatikan situasi dan kondisi.¹⁰ Hukum ini tidak terlepas dari nash-nash berikutnya yang berbicara tentang waktu dan tindakan-tindakan riil yang dilakukan Rasulullah saw setelah itu. Akan tetapi, nash tersebut memiliki nuansa keumuman hukum pada masanya. Sehingga Rasulullah saw mengadakan perjanjian hudaibiah yaitu pada tahun 06 Hijriyah.

⁹ *Sayyid Quthb, Tafsîr Fi Zhilâl Al-Qur'ân*, Jilid.V, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 226.

¹⁰ *Ibid.*,227.

Sebagian fuqoha' menganggap hukum ini sebagai hukum ahir dan abadi. Kemudian mereka memberikan penjelasan terhadap kecondongan kepada perdamaian itu *dapat* dilakukan dengan syarat dipungut *jizyah* (pajak). Akan tetapi, pendapat ini tidak sesuai dengan realitas sejarah, karena hukum-hukum *jizyah* turun pada tahun ke 8 hijriah yakni terdapat dalam surat taubah. Sedangkan ayat ini turun pada waktu berkenaan dengan setelah usai perang badar dan pada waktu itu masih belum terdapat hukum *jizyah*.¹¹

Ibnul Qoyyim berpendapat yang menukil pendapat Abu Hanifah "jizyah itu baru diwajibkan pada tahun ke 8 hijriyah. Namun, bagi kaum musyrikin yang masuk Islam sebelum tahun tersebut tidak diwajibkan untuk membayar *jizyah*".

Dengan memperhatikan adanya kejadian-kejadian yang melatarbelakangi turunnya ayat di atas dapat dikatakan bahwa hukum ini bukan merupakan hukum yang terahir. Sehingga, dapat dikatakan hukum terahir yang dijelaskan dalam surat at-taubah. Allah swt memerintahkan Rasul-Nya dalam menerima ajakan perdamaian orang-orang selain agama Islam yang mau di ikat dengan adanya perjanjian damai dengan beliau pada waktu itu. Rasulullah saw senantiasa menerima ajakan damai yang di ajukan oleh orang-orang kafir dan ahli kitab hingga turunnya hukum-hukum yang berkenaan dengan itu yakni turunnya surat at-taubah. Yang di dalamnya hanya

¹¹ Ibid., 227.

menerima keIslaman (memeluk Islam) atau terhadap orang-orang yang mau memberikan *jizyah* dan yang demikian ini adalah kondisi yang dapat diterima adanya ajakan perdamaian selama pelakunya dapat konsisten dalam menjaga perjanjian yang telah disepakati.¹²

Islam adalah agama yang memiliki kekuasaan dan memiliki ketentuan hukum yang berlaku untuk dijalankan para pemeluknya. Karena, dengan hukum yang ada dalam agama Islam sangat diperlukan dalam tercapainya kebutuhan manusia yang pokok. Ketika Allah swt memerintahkan Rasul-Nya untuk menerima ajakan damai orang-orang yang mengajak berdamai supaya condong terhadap perdamaian, maka diarahkannya beliau untuk bertawakkal kepada-Nya.

c. Qs. At-Taubah [9]:6

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah swt , kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.¹³

Pada ayat ini memberikan penjelasan bahwa Islam sangat menginginkan setiap hati manusia mendapat hidayah dan mendapat imbalan dan penghargaan. Serta memberikan pengarahan terhadap orang Islam sendiri dan selain Islam untuk memberikan kebebasan

¹² Ibid., 228.

¹³ Al-Qur'ân , 9: 6.

dalam mencari tempat perlindungan dan memberikan perlindungan terhadap selainnya. Dengan demikian, perlindungan yang diadakan tersebut harus ada jaminan yang hendak berikan oleh orang-orang musyrik tersebut sebagai tanda kesepakatan untuk tidak menyerang Islam. Jadi, tidak ada bahaya sedikitpun terhadap pemberian kesempatan terhadap mereka untuk mendengarkan Al-Qur'ân dan memberikan pengenalan akan agama Islam.¹⁴

Para ulama tafsîr berbeda pendapat antara lain, bahwa perlindungan (pengamanan) yang diberikan itu hanyalah kepada kaum musyrikin yang telah habis masa perjanjian selama ini, dan mereka tidak pernah melanggarnya. Dan kaum Muslimin diperintahkan untuk menyempurnakan sebagaimana telah dijelaskan pada ayat empat. Bahkan orang-orang musyrikin yang sudah habis tempo empat bulan yang diberikan kepada mereka untuk menentukan sikap, karena waktunya sudah cukup dan tidak perlu ditambah lagi. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa kepada mereka yang ingin beriman masih diberi kesempatan yang lamanya empat bulan, akan tetapi menurut pendapat yang terkuat diserahkan kepada imam.

Dalam persoalan ini Ibnu Kasir berpendapat bahwa orang kafir yang datang dari negeri Harb (kafir) ke negeri Islam untuk menunaikan suatu tugas seperti dagang, minta berdamai, minta menghentikan pertempuran, membawa jizyah (upeti) dan minta

¹⁴ Sayyîd Quthb, *Tafsîr Fi Zhilâl Al-Qur'ân*, Jilid.V, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 48.

pengamanan kepada mereka diberikan perlindungan selama dia berada di negeri Islam sampai dia kembali ke negerinya.¹⁵

Perlindungan yang diajarkan agama Islam menunjukkan adanya perhatian yang erat antara pemeluk agamanya dengan agamanya. Adanya saling menjaga kondisi aman dan tenteram, sehigga dapat dikatakan bahwa Islam bukan ajaran yang menganjurkan umatnya untuk berperang. Orang-orang yang membahas masalah jihad dalam Islam banyak mengasumsikan bahwa sesungguhnya hal tersebut merupakan pemaksaan terhadap individu terhadap keyakinan Islam.¹⁶ Sedangkan orang-orang yang tergolong dalam kelompok ini adalah mereka yang mengaku ahli agama dan selalu merasa dengan tindakan tersebut termasuk golongan membela agama. Sedangkan orang-orang tersebut akan merasa tenang dengan melakukan pembelaan agama Islam ini tidak lain dengan adanya alasan untuk membela pemeluknya dalam wilayah batas kekuasaannya.

Sebenarnya agama Islam ini memberikan konsekwensi yang sangat diperlukan seorang yang memerlukan perlindungan terhadap orang-orang yang meminta pelindungan kepadanya. Walaupun permintaan tersebut berasal dari musuh-musuhnya yang memeranginya dan menolaknya. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk tidak menakut-nakuti dan tidak memerintahkan untuk

¹⁵Al-imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Addimasyqi, *Tafsîr ibnu Katsir*. Juz 10. (Sinar Baru Algensindo, 2000), 142

¹⁶ Sayyîd Quthb, *Tafsîr Fi Zhilâl Al-Qur'ân*, Jilid.V, 295.

membunuh orang-orang selain agama Islam. Namun, sejatinya menyuruh para pemeluk agama Islam sendiri untuk saling menjaga dan menjamin orang selain Islam ketempat yang aman.¹⁷

d. QS Al-Maidah [05]:5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَمَّاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَمَّاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya; Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.¹⁸

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik...”

Kalimat ini mempertegas makna yang telah kami isyaratkan dan menghubungkannya dengan aneka macam kenikmatan baru, yang termasuk dalam kategori thayyibat (yang baik-baik). Disini dikelaskan beberapa bentuk toleransi Islam didalam bergaul dengan nonmuslim yang hidup bersama dengan masyarakat Islam dinegeri Islam atau yang terikat dengan perjanjian seperti Ahli Kitab.

¹⁷ Ibid., 296.

¹⁸ Al-Qur’ân, 5:5.

Sesungguhnya Islam tidak hanya memberikan kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan agamanya, lalu menyisahkan mereka sehingga menjadi kelompok eksklusif dalam komunitas sendiri yang terpisah dari umat Islam. Tetapi, Islam merangkum mereka dalam nusa kebersamaan sosial, cinta kasih, baik-baik dan pergaulan. Maka, Islam menjadikan makanan mereka halal bagi kaum muslimin dan makanan kaum muslimin halal bagi mereka. Tujuannya supaya dapat dilakukan dengan sempurna perbuatan saling mengunjungi, saling bertamu dan makan bersama. Juga seluruh masyarakat berada dibawah naungan kasih sayang dan toleransi.

Islam juga menjadikan wanita-wanita ahli Kitab yang menjaga kehormatannya dan mereka sebagai sesuatu yang baik (halal dikawin oleh kaum muslim). Penyebutan mereka ini meeka ini diiringi dengan penyebutan wanita-wanita muslimah yang merdeka dan menjaaga kehormatannya. Ini adalah bentuk toleransi yang hanya dapat dirasakan oleh para pengikut Islam dari antara semua pengikut agama-agama lain.¹⁹

Demikianlah kelihatan bahwa Islam adalah satu-satunya manhaj yang mentolerir dibangunnya masyarakat internasional, tanpa memisah-misahkan antara kaum muslimin dan para pemeluk agama kitaiah lainnya. Juga tidak memasang tembok-tembok pemisah antar

¹⁹ Sayyîd Quthb, *Tafsîr Fi Zhilâl Al-Qur'ân*, Jilid.III, (Jakarta: Gema Insani, 2003),178.

berbagai pemeluk agama akidah yang berbeda-beda, dibawah naungan panji-panji masyarakat Islam, khususnya berkenaan dengan urusan pergaulan dan kesopanan. Adapun mengenai loyalitas dan pemberian pertolongan atau pembelaan, maka hal ini memiliki hukum tersendiri yang dibicarakan pada bagian lain konteks surah ini.

Syarat kehalalan kawin dengan wanita-wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya itu sama dengan wanita-wanita muslimah yang menjaga kehormatannya adalah,

Artinya: “Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik” .

Memberi maskawin dengan maksud menikahinya menurut syara’, yang dengan pernikahan ini si laki-laki melindungi dan menjaga istrinya dan uang ini bukan sebagai jalan untuk melakukan perzinaan. Pembahasan tentang hukum-hukum ini diakhiri dengan suatu ancaman yang keras, barang siapa

Artinya: “Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi’.

Semua peraturan ini berhubungan dengan iman dan pelaksanaannya itu sendiri adalah iman atau indikasi iman. Maka, orang yang berpaling darinya maka mengkhufuri keimanan, menutupnya dan menentangnya. Bagi orang yang mengkhufuri keimanan, maka amalnya terhapus, tertolak, tidak diterima, tidak diakui.

Ancaman yang keras dan menakutkan ini disebutkan sesudah menyebutkan hukum syara' yang khusus mengenai halal dan haram dalam masalah makanan dan perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya saling keterkaitan di antara bagian-bagian dalam manhaj ini. Juga menunjukkan bahwa masing-masing bagian sudah merupakan bagian dari agama yang tidak boleh ditentang. Apapun yang bertentangan dengannya tidaklah diterima baik dalam masalah kecil maupun masalah besar.²⁰

e. Qs Al-Maidah [5]:69

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”²¹.

Alladzina amanu ialah orang-orang muslim. Alladzina hadu ialah orang-orang yahudi. Ash-shabiun pada galibnya adalah golongan orang-orang penyembah berhala sebelum Rasulullah saw dan orang-orang yang menyembah Allah saja tanpa mengikuti agama tertentu. Orang seperti ini banyak terdapat di kalangan bangsa Arab. Sedangkan, an-nashara ialah para pengikut Nabi Isa Almasih as.

Ayat ini menetapkan bahwa apapun agamanya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta

²⁰ Ibid.,178.

²¹ Al-Qur’ân, 5:69

melakukan amal shaleh menurut pemahaman yang tersirat dan tersurat dalam ayat-ayat lain bahwa mereka melakukan hal itu menurut ajaran yang dibawa oleh Rasul terakhir maka mereka akan selamat, “maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” Tidaklah membahayakan bagi mereka keadaan mereka sebelumnya dan nama-nama serta identitas mereka terdahulu. Karena yang terpenting identitas mereka yang terakhir.

Apa yang kita tetapkan sebagai pemahaman tersirat dari ayat ini adalah termasuk “sesuatu yang dimaklumi dengan pasti dalam agama”. Diantara kejelasan akidah ini adalah bahwa nabi Muhammad saw. adalah penutup para nabi. Beliau diutus kepada seluruh manusia. Semua manusia, meskipun berbeda-beda aliran, agama, kepercayaan, kebangsaan. Dan tanah airnya disuruh untuk beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasul terakhir, sesuai dengan ajaran yang dibawanya, baik yang umum maupun yang terperinci.

Orang yang tidak mengimaninya sebagai rasul, tidak mengimani ajaran yang dibawanya secara global ataupun secara terperinci, maka ia adalah orang yang sesat dan tidak akan diterima oleh Allah agama terdahulu yang masih dipeluknya ia tidak termasuk kelompok yang disinyalir Allah dengan firman-Nya, “maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Inilah hakikat prinsipil yang ‘sudah dimaklumi secara pasti dari agama yang tidak boleh disembunyikan oleh orang yang benar-benar muslim, didalam menghadapi realitas jahiliah yang besar tempat manusia hidup. Ini adalah perintah bagi orang muslim tidak boleh lupa menegakkan hubungannya dengan seluruh manusia dari berbagai agama dan aliran. Maka, tekanan jahiliah tidak boleh menjadikannya salah satu pemeluk agama atau aliran ini seperti beragama dengan “agama” yang diridhai Allah, lantas ia bekerja sama dengannya dan memberikan loyalitas kepadanya.

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal shaleh dengan berprinsip bahwa hanya Islam ini satu-satunya agama yang diterima Allah, maka dia tidak akan merasa takut dan bersedih hati. Mereka tidak akan takut di dunia dan akhirat. Mereka tidak bersedih hati melihat kuatnya kebathilan dan kesesatan yang bertumpuk-tumpuk. Mereka tidak khawatir terhadap dirinya yang beriman dan beramal shalih, merekapun tidak bersedih hati.²²

f. Al-Mumtahanah [60]:8

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya; Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir

²² Sayyîd Quthb, *Tafsîr Fi Zhilâl Al-Qur’ân*, Jilid. III, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 287.

kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.²³

Ketika berada dalam penantian terwujudnya apa yang dijanjikan oleh Allah dalam ungkapan harapan diatas , dan Allah menghususkan bagi orang-orang yang beriman agar memperlakukan dengan baik orang yang yang tidak memerangi mereka dalam agama dan tidak mengeluarkan mereka dari tanah air mereka,...maka Allah meringankan larangan dengan membolehkan mereka berbuat baik dan berlaku adil dalam bermuamalah dengan mereka sehingga tidak dibolehkan merugikan mereka dalam hak-hak mereka. Setelah itu Allah melarang dengan keras dari mencintai orang-orang yang memusuhi dan memerangi orang-orang yang beriman dalam agama dan mengeluarkan mereka dari tanah air mereka sendiri atau orang-orang kafir itu membantu dalam mengusir mereka .

Allah memvonis bahwa kaum muslimin yang menjadikan orang- orang kafir menjadikan kawan dan penolong, padahal mereka memusuhi orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang zhalim. Dan diantara makna zhalim itu adalah syirik seperti yang diterangkan dalam fiman Allah.²⁴

Artinya: Sesungguhnya mempersekutukan (Alla) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.²⁵

Itu merupakan ancaman yang sangat menakutkan dan menggetarkan hati orang-orang yang beriman. Mereka pasti berusaha

²³ Al-Qur'ân, 60:8.

²⁴ Sayyîd Quthb, *Tafsîr Fi Zhilâl Al-Qur'ân*, Jilid. III, 287.

²⁵ Al-Qur'ân, 31: 13

jangan sampai masuk kedalam perangkapnya yang mengerikan. Itulah kaidah dalam pergaulan dengan orang-orang yang nonmuslim. Ia merupakan kaidah yang paling adil dan sangat cocok dengan tabiat agama Islam, arahannya dan pandangannya terhadap kehidupan manusia. Bahkan, persepsi Islam yang universal terhadap segala makhluk yang ada. Ia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan ia pun mengarah kepada-Nya. Itulah takdir azali yang mengatasi segala perbedaan dan perselisihan antara orang-orang yang beriman dan selain mereka.

Kaidah itu merupakan asas syariat Islam dalam hubungan internasional. Ia menjadikan kondisi kaum muslimin antara mereka dengan seluruh manusia tetap stabil. Hal itu tidak akan berubah sama sekali, melainkan bila terjadi permusuhan dan penyerangan terhadap kaum muslimin yang harus dilawan dan harus ditentang. Atau karena kekhawatiran adanya pengkhianatan setelah ditandatanganinya perjanjian damai, yaitu berupa ancaman penyerangan atau mengancam kebebasan berdakwah dan kebebasan berkeyakinan. Itu merupakan bentuk lain dari permusuhan. Selain kondisi itu semua kaidah yang ditetapkan adalah perdamaian, kasih sayang, berbakti dan berbuat adil terhadap seluruh manusia.

Pandangan Islam yang menentukan problematika antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menentang mereka adalah kaidah akidah semata-mata. Ia menetapkan bahwa nilai yang

diusung oleh setiap mukmin dan harus dibela mati-matian dengan sekalipun adalah perkara akidah semata-mata. Dengan demikian, antara orang-orang yang beriman dengan seluruh manusia tidak ada permusuhan dan peperangan selama kebebasan dakwah dan berkeyakinan tetap dihormati, selanjutnya ditegakkanlah manhaj Allah dimuka bumi ini dan kalimat Allah pun ditinggikan.

Pengarahan sesuai dengan arahan surah secara keseluruhan. Yaitu untuk menampakkan nilai akidah dan menjadikan sebagai satu-satunya panji yang dikibarkan dan dibela setiap orang yang beriman. Barangsiapa yang bergabung dengan orang-orang yang beriman dalam membelanya, maka diapun berada dalam barisan mereka.²⁶

Barangsiapa yang memerangnya mereka karenanya, maka diapun adalah musuh mereka. Dan baran siapa yang mengikat perjanjian dengan mereka kemudian membebaskan mereka dalam menjalani akidah dak dakwah, maka dia termasuk orang-orang yang terikat dalam perjanjian damai. Islam tidak melarang orang-orang yang beriman untuk berbuat baik kepadanya dan bersikap adil bersamanya.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hidup di dunia ini demi akidah yang menjadi sebagai perkara pokok dalam hubungan antara mereka dengan seluruh manusia lainnya. Jadi, tidak ada perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan

²⁶ *Sayyid Quthb, Tafsi'r Fi Zhi'lâl Al-Qur'ân*, Jilid. XI, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 240.

mashlahat. Islam tidak mensyariatkan jihad untuk membela fanatisme tertentu; baik berupa fanatisme golongan, jenis, negeri, keluarga ataupun keturunan. Sesungguhnya jihad itu hanya disyariatkan untuk menegakkan kalimat Allah yang tertinggi dan agar akidah Islam menjadi manhaj yang dipakai dan ditegakkan di muka bumi.

Setelah surah ini turun, surah at-Taubah pun menyusulnya. Di dalam surah at-Taubah itu terdapat ayat

Artinya:(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan dari Allah dan RasulNya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka).²⁷

Dengan turunnya ayat itu, maka berakhirlah segala bentuk perjanjian damai dan ikatan gencatan senjata antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang musyrik secara keseluruhan. Hal itu berlaku dengan diberi masa tangguh selama empat bulan bagi orang-orang yang mengikat perjanjian damai tanpa ketetapan waktu yang pasti. Juga diberi masa masa tenggang waktu bagi orang-orang yang mengikat perjanjian dengan masa waktu tertentu hingga berakhir masanya. Namun, ketetapan ini diputuskan setelah berkali-kali percobaan dilakukan bahwa kaum-kaum itu tidak menjaga ikatan perjanjian mereka dengan orang-orang yang beriman, melainkan mereka selalu membatalkan dan mengkhianatnya bila mereka

²⁷ Al-Qur'ân, 9: 1

melihat peluang kemenangan dan keuntungan. Maka kaidah inipun berlaku bagi mereka.

Kaidah sangat penting untuk mengamankan markas kekuatan Islam (yang pada saat itu meliputi semenanjung Arabia) bagi orang-orang yang menginginkan kebinasaan bagi orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang hidup disekitar mereka, baik dari orang-orang musyrikmaupun dari Ahli Kitab yang beberapa kali mengkhianati dan membatalkan perjanjian mereka. Itulah bahaya yang laten bagi markas Islam. Apalagi setelah dua kerajaan adikuasa pada saat itu Romawi dan Persia pun telah bersiap-siap dan merasa terancam keberadaannya dengan munculnya kekuatan Islam. Maka negeri-negeri yang berada dibawah kekuatan dua kerajaan besar itupun diperintahkan untuk memobilisasi pasukan. Sehingga tidak ada pilihan lain selain membersihkan dulu markas kekuatan pasukan Islam dari segala sisa-sisa kekuatan musuh yang ada di dalam, sebelum berekspansi keluar menghadapi musuh yang adikuasa itu.²⁸

²⁸ Ibid., 241.

C. Biografi Hamka dan Metode Tafsîr Al-Azhar

1. Biografi Hamka

Hamka (1908 – 1981) adalah akronim dari Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Ia adalah seorang ulama, aktivis politik, dan penulis Indonesia yang terkenal di nusantara. Hamka lahir pada 17 Februari 1908 di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenal sebagai Haji Rasul, seorang pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau. Belakangan ini, Hamka mendapat sebutan Buya, panggilan untuk orang Minang yang berasal dari kata *abi*, *abuya* dalam bahasa Arab, yang berarti ayahku, atau seseorang yang dihormati.²⁹

Pendidikan pertama Hamka di Sekolah Dasar Maninjau hingga kelas dua. Ketika berusia 10 tahun, ayahnya telah mendirikan *Sumatra Thawalib* di Padang Panjang. Di sana, ia mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pelajaran agama dari ulama terkenal, seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto, dan Ki Bagus Hadikusumo.

Tahun 1927, Hamka bekerja sebagai guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan. Kemudian pada tahun 1929 diangkat menjadi guru agama di Padang Panjang dan pada tahun

²⁹ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsîr Al-Azhar (Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam)*, (Jakarta, Permadani, 2003), 33.

1957 dan dilantik menjadi dosen Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang hingga tahun 1958. Setelah itu, ia diangkat menjadi Rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta.

Hamka adalah seorang otodidak dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik dari sisi Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arab yang dikuasai sehingga ia mampu meneliti karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah, Misalnya, Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti, dan Husain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, ia meneliti karya sarjana Perancis, Inggris, dan Jerman. Misalnya, Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti. Ia juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta. Misalnya, HOS. Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur, dan Ki Bagus Hadikusumo.³⁰

Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah dan aktif dalam pendidikan Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bid'ah, tarekat, dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Di Tahun 1928, menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Kemudian pada tahun 1929, mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah. Dua tahun

³⁰ Ibid.,40.

kemudian, ditunjuk menjadi konsultan Muhammadiyah di Makassar. Kemudian, Hamka terpilih menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat pada Konferensi Muhammadiyah dengan menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Setahun kemudian Hamka diangkat menjadi Ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia.

Dari 1964 hingga dua tahun kedepan, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno dengan tuduhan Pro-Malaysia. Selama di penjara ia menulis *Tafsîr Al-Azhar* yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, ia diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia, dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia. Hamka terpilih sebagai Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Namun, pada 1981 mengundurkan diri dari jabatan tersebut karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.

Selain aktif dalam keagamaan dan politik. Beliau juga seorang wartawan, penulis, dan editor. Sejak 1920-an, beliau bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, seperti: *Pelita Andalas*, *Seruan Islam*, *Bintang Islam*, dan *Seruan Muhammadiyah*. Pada 1928, pekerjaan yang jalani sebagai editor majalah *Kemajuan*

Masyarakat. Pada 1932, beliau berhasil menerbitkan majalah *Al-Mahdi* di Makasar. Dan menjadi editor majalah *Pedoman Masyarakat*, *Panji Masyarakat*, dan *Gema Islam*.³¹

Hamka juga menghasilkan beberapa karya ilmiah yang bernuansa Islam dan karya kreatif, seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya adalah Tafsîr *Al-Azhar* (15 jilid). Di antara novel-novelnya yang *mendapat* perhatian umum dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura adalah *Tenggelamnya Kapal Van Der Wick*, *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, dan *Merantau ke Deli*.

Beberapa penghargaan yang pernah disandang beliau bukan hanya ditanah air kelahirannya saja, namun juga pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antar bangsa, seperti kehormatan Doctor Honoris Causa, Universitas Al-Azhar pada 1958, Doktor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia pada 1974, dan gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia.

Hamka wafat pada 24 Juli 1981 M. Jasa masih tersisa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Ia bukan saja diterima sebagai tokoh, ulama, sastrawan di tanah kelahiran saja, namun juga dikenal di Negara tetangga seperti: Malaysia dan Singapura.³²

2. Metode Tafsîr Al-Azhar

³¹ Ibid., 55.

³² Ibid., 57.

Penulisan Tafsîr Al-Azhar dilihat dari segi susunan pembahasan yang dilakukan tidaklah jauh berbeda dengan penafsiran yang terdapat dalam tafsîr fi-zilalil Qur'ân seperti yang telah dijelaskan diatas, yaitu dengan menggunakan metode tahlili dan telah mem-*breakdown* menjadi beberapa langkah sebagaimana yang telah banyak dijumpai dalam tafsîr-tafsîr lainnya. Namun *sejauh* ini dalam pengamatan penulis metode penafsiran yang digunakan dalam Tafsîr Al-Azhar ini menggunakan beberapa langkah yaitu:

- a. Membagi setiap surat dengan kelompok–kelompok ayat dengan pada setiap kelompok ayatnya diberi judul atau tema berdasarkan ayat-ayat yang hendak dikaji.
- b. Menjelaskan bagaimana kronologi historis ayat diturunkan (asbabun nuzul), jika ada.
- c. Dalam membahas ayat-ayat al-Qur'ân, dengan cara menampilkan bentuk teks aslinya beberapa ayat beserta terjemahannya kemudian memaparkan penjelasan maksud dari ayat yang dibahas dengan beberapa kalimat terlebih dahulu.
- d. Untuk memperkuat pendapat-pendapat yang telah dipaparkan dalam penjelasan tafsîr yang ditulis dengan diperkuat hadith-hadith Nabi Muhammad SAW.
- e. Memberikan penafsiran dengan menggunakan tatabahasa sastra yang tinggi

D. Penafsiran Ayat-Ayat Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Tafsîr Al-Azhar

a) Tafsîr QS. Yunus 10:99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ

Artinya: dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?³³

“dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya”. Rasulullah saw tentu sangat menginginkan jika seluruh umat manusia yang ada di dunia ini beriman dengan tanpa terkecuali kepada Tuhan. Semua manusia percaya kepada Allah swt tanpa ada satupun yang dapat membantah. Tuhan yang Maha Kuasa tidaklah sulit bagi-Nya untuk merubah segala sesuatu yang ada ini sesuai dengan kehendak-Nya. Allah swt menjadikan manusia dan memberikan akal yang kemudian menjadikan *kholifah* di bumi ini sebagai makhluk Allah swt yang diberikan kemampuan luar biasa. Dengan adanya manusia dan diberi akal sebagai kemampuan untuk membedakan baik dan buruknya serta bagaimanakah hakikat iman yang diajarkan kepada manusia. Dalam pertimbangan baik buruknya sesuatu bukanlah sesuatu yang

³³ Al-Qur’ân [10]:99.

sulit untuk merubah keadaan tersebut jika memang Tuhan berkehendak pasti yang demikian itu akan terjadi.³⁴

*Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?*³⁵ Pada

potongan ayat ini seolah-olah memberikan pertanyaan kepada manusia, meskipun awalnya pernyataan ini diberikan kepada Rasulullah namun juga berlaku terhadap kaum sesudahnya. Seakan kalimat tersebut memberikan penegasan terhadap kalimat yang sebelumnya. Pada ayat ini memberikan penjelasan bahwasanya tugas Rasul bukanlah memaksa melainkan, menyampaikan da'wahnya dalam membawa berita gembira bagi orang yang beriman. Dalam QS. [2]: 256 memberikan penegasan terhadap kebebasan dalam agama, pemaksaan dalam terhadap ajakan untuk mengikuti agama Islam terhadap orang selain Islam tidak dibenarkan, namun umat Islam diberikan kewajiban untuk menyampaikan da'wah semata.³⁶

Dari ayat diatas terdapat pengertian bahwa manusia dengan diberikan akal, pikiran dan perasaannya itu manusia menjadi makhluk yang berbudaya, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, baik untuk dirinya, untuk orang lain maupun untuk alam semesta *ini*. Oeh karenanya manusia diberi ujian untuk dapat memilah dan memilih jalan mana yang akan ditempuh. Jika manusia

³⁴ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsîr Al-Azhar*. Juz X1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 319.

³⁵ Al-Qur'ân [10]: 99.

³⁶ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, 320..

tersebut menggunakan kemampuan akal yang telah diberikan lebih mengarah kepada suatu kebaikan, maka yang demikian itu akan menjadi kehendak Allah swt sebagai imbalan atas apa yang menjadi usaha manusia tersebut.

b) Tafsîr Alanfal [8]: 61

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنِحْ هَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.³⁷

“dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya”. Ayat ini memberikan penjelasan bahwasanya perang bukan menjadi tujuan jikalau musuh memberikan tawaran untuk berdamai hendaklah didalam kesiapan siagaan dan kewaspadaan yang serius hendaklah engkau menerima permintaan atas perdamaian yang telah menjadi permintaan janganlah dipersulit. Dengan catatan perdamaian yang di ajukan tidaklah merusak sendi-sendi agama Islam.³⁸ Disini terdapat perintah atau anjuran yang hendak dijalani oleh orang Islam untuk memberikan kesempatan dalam menjalani hidup secara berdamai, perdamaian disini merupakan salah satu aspek yang sangat penting diperoleh atau didapatkan ketika seseorang ingin menciptakan suasana hidup yang harmonis dan khidupan yang rukun.

³⁷ Al-Qur’ân [8]: 61

³⁸ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsîr Al-Azhar*. Juz X (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 45.

“dan bertawakkal Allah swt kepada Allah swt”. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. Dalam ayat ini memberikan peringatan bahwasanya kondisi dalam menghadapi perdamaian sangat berbeda dengan suasana perang. Jikalau peperangan tidak dihentikan pasti musuh akan dihancurkan dan akan ditaklukkan. Tetapi jika musuh sudah meminta damai, maka perang haruslah dihentikan. Dengan demikian diadakannya perjanjian dalam rangka menjamin terciptanya perdamaian antara umat muslim dengan selain muslim. Meskipun dalam kenyataannya perdamaian dengan memberikan jaminan untuk keselamatan yang dijanjikan dengan memberikan *jizyah*. Dalam suasana menjelang perdamaian tersebut Rasulullah saw diperintahkan untuk menyerahkan kepada Allah swt dengan tanpa adanya keraguan lagi.

Pada dasarnya pesan yang terdapat pada ayat ini diperuntukkan kepada Rasulullah saw agar bertakwa kepada Allah swt atas segala urusan yang berkaitan dengan perjanjian perdamaian tersebut dengan penuh keyakinan, karena segala sesuatu yang terjadi ini tidaklah terlepas atas kehendak Allah swt.³⁹

c) Tafsîr At-Taubah [9]: 6

تَجِدُ لُنُوكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ

Artinya: mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau

³⁹ Ibid., 46.

kepada kematian, sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu).⁴⁰

“dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu,” Dalam ayat ini memberikan perintah yang tegas dan jelas untuk dilakukan oleh orang Islam apabila ada seseorang yang meminta perlindungan dalam beberapa waktu. Berkenaan dengan masalah ini yang berlaku dalam adat istiadat orang Arab jika ada orang yang meminta perlindungan dengan mengadakan perjanjian kepada orang yang meminta perlindungan tersebut dengan berdasarkan firman Allah swt.⁴¹

“Maka lindungilah ia” Meskipun yang meminta perlindungan tersebut adalah bukan termasuk orang Islam dengan batasan waktu yang telah menjadi ketetapan selama empat bulan belum juga ada keinginan untuk berIslam, maka akan tetap diberikan kesempatan untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan.

”sehingga ia mendengar firman Allah swt.” Dengan memberikan kesempatan untuk dapat hidup berdampingan dengan orang Islam supaya dapat memberikan penilaian antara aturan yang menjadi aturan dalam kehidupan orang Islam dengan yang selain Islam. Supaya mereka dengar sendiri Kalam Allah swt yang telah dibaca oleh orang Islam.

⁴⁰ Al-Qur’ân [9]: 6

⁴¹Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, 45.

“kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya.”

Maksudnya, jika mereka hendak meminta untuk kembali kepada golongannya, sehingga mereka akan merasa nyaman dengan berkumpulnya kembali dengan anggota keluarga mereka. Sejatinya Islam selalu memberikan pelajaran kepada manusia untuk dapat saling menjaga kemandirian dan ketenteraman, dengan artian Islam mengajarkan agar tidak saling bermusuhan dengan sesama.

“demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Selama ini penentangan mereka yang telah berlangsung sekian lamanya dikarenakan belum adanya pengetahuan tentang hakikat yang sebenarnya. Berkaitan dengan ayat ini Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa yang demikian itu dianjurkan dalam ajaran Islam agar orang-orang selain Islam dapat menimbang dan menilai tentang adanya kepedulian dalam keamanan terhadap orang selain Islam sekalipun.⁴²

d) QS. Al-Maidah: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini telah Dihalalkan bagimu yang baik-baik.; dan makanan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagi kamu dan makanan kamu pun halal bagi mereka. Dan perempuan-

⁴² Ibid., 46.

perempuan merdeka daripada mukminat dan perempuan-perempuan merdeka dari mereka yang diberi kitab yang sebelum kamu, apabila telah kamu berikan kepada mereka mahar mereka. Dalam keadaan bernikah, bukan berzina dan bukan mengambil piaraan. Dalam barangsiapa yang menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.⁴³

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik”. Di dalam ayat ini di ulang sekali lagi, bahwa mulai hari ini telah dihalalkan kepada kamu makanan yang baik-baik.

Menurut suatu riwayat dari Ibnu Abi Hatim, diterimanya dari Sa'id bin Jubair, diterimanya pula dari 'Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhalhil ini pernah datang kepada Rasulullah SAW menyatakan : Ya Rasulullah! Kalau tadi Engkau menerangkan makanan yang haram kami makan, sekarang kami mohon pula bertanya mana makanan yang halal. Lalu turunlah ayat ini “mereka bertanya kepada Engkau manakah yang dihalalkan? Katakanlah: ‘dihalalkan bagi kamu mana yang baik-baik.” Sampai akhir ayat.⁴⁴

“dan makanan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagi kamu dan makanan kamu pun halal bagi mereka” ayat ini merupakan peraturan yang lebih luas lagi, yang menyatakan bahwa makanan orang yahudi dan basrani dihalalkan untuk memakannya. Dengan demikian yang lebih ditekankan adalah penyembelihan

⁴³ Al-Qur'ân, [5]: 5.

⁴⁴ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsîr Al-Azhar*. Juz VI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 132.

mereka. Adanya keterangan yang jelas ini dalam masalah dihalalkannya seorang muslim memakan makanan orang ahli kitab.⁴⁵

Adapun makanan orang mukmin halal dimakan oleh orang-orang ahli kitab begitupun sebaliknya. Maksud penjelasan tersebut tentang penjelasan dihalalkannya makanan seorang mukmin bagi mereka tidak lain supaya dalam hubungan pergaulan hidup sehari-hari dapat berlaku baik kepada mereka.

Dan perempuan-perempuan merdeka daripada mukminat dan perempuan-perempuan merdeka dari mereka yang diberi kitab yang sebelum kamu, apabila telah kamu berikan kepada mereka mahar mereka. Disini juga diterangkan bahwa orang-orang mukmin dihalalkan kawin dengan orang mukminat dan halal juga kawin dengan orang ahlul kitab. Asalkan telah selesai dibayarkan maharnya. Dengan demikian jelaslah bahwa luasnya nilai toleransi yang terdapat dari dihalalkannya memakan makanan sembelihan mereka dan diperbolehkannya mengawini perempuan mereka.

Dalam ayat ini terdapat kalimat *Muhshanat*, yang diartikan *perempuan-perempuan merdeka*, baik wanita mukminat ataupun wanita ahli kitab. Kemudian dilanjutkan ayat: *Dalam keadaan bernikah, bukan berzina dan bukan mengambil piaraan.* Pada awalnya diperintahkan untuk memberikan mahar terlebih dahulu kemudian ditekankan untuk menikah baik menikahi dengan wanita

⁴⁵ Ibid., 138.

mukmin maupun dengan wanita ahli kitab. *Dalam barangsiapa yang menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalnya dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.*

Pada ahir ayat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang menolak beriman dan memilih untuk kufur. Dan kepada orang-orang Islam sendiri yang diperintahkan untuk memjunjung tinggi rasa toleransi dengan adanya diperbolehkan menikah dengan perempuan-perempuan ahli kitab. Yang mana seseorang mukmin yang keimanannya masih belum kuat sehingga dengan adanya istri yang berlainan agama yang kemudian tertarik untuk ikut pindah agama istri yang bukan mukmin tadi sehingga gugurlah dan percumalah segala amal yang selama memeluk agama Islam, sehingga kerugian yang sangat besarlah yang akan diterima di akhirat nanti.⁴⁶

e) QS Al-Maidah : 69

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yahudi dan (begitu) orang shabiun dan nashara, barangsiapa yang beriman kepada allah dan hari akhirat dan diapun mengamalkan yang shalih, maka tidaklah ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan berdukacita⁴⁷.

Yang dimaksud orang-orang beriman ialah orang-orang yang

telah menyatakan percaya kepada Allah, percaya pula pada Nabi

Muhammad saw sebagai Rasul-Nya, dan percaya pula bahwa Al-

⁴⁶ Ibid, 144.

⁴⁷ Al-Qur'ân, [5]:69.

Qur'ân sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw untuk menjadi tuntunan bagi umat Islam; “Dan orang-orang Yahudi”. Yaitu orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa dan mengakui Taurat sebagai Kitab Wahyu. “Dan begitu juga orang-orang shabiun” yang memiliki arti orang-orang yang keluar dari Nasrani atau sebagai muslim yang keluar dari agama Islam. Yang kemudian membuat agama sendiri. Inilah pula artinya seketika Rasulullah mencela agama nenek moyangnya kaum Qurasy, maka kaum Quraisy menuduh beliau Shabi' dari agama yang dipeluk oleh agama nenek moyangnya. Dan Nashara yaitu pengikut-pengikut Isa al-masih yang karena kelahiran beliau ajaib dan mukjizat yang luar biasa, setelah beliau meninggalkan dunia, yang dianggap sebagai Allah.

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari ahirat dan diapun mengamalkan yang shalih” yaitu apabila pemeluk segala agama dan adanya hari kiamat, hidup yang kedua kali, lalu imannya itu diikutinya dengan perbuatan yang baik; *“maka tidaklah ada ketakutan atas mereka”* artinya tidaklah mereka ditimpa rasa takut dan cemas jika mendengar berita tentang berita azab siksaan yang kelak akan diterima di hari kiamat oleh orang-orang yang ingkar, tidak percaya dan kufur kepada perintah-perintah Allah: *“dan tidaklah mereka akan berduka cita”*. Artinya tidaklah mereka akan ditimpa oleh rasa dukacita jika keuntungan yang ada pada hidup di

dunia ini tidak dicapainya, tidaklah dia akan berdukacita jikalau orang lain kaya dengan harta benda, sedang dia sendiri miskin dan papa. Tidaklah dia berdukacita jika orang lain mencapai kemegahan, kedudukan atau pangkat, sedang dia sendiri tidak mendapat bagian daripada itu. Sebab dia telah mendapat sukacita batin lantaran iman yang ada dalam dadanya.⁴⁸

Maka timbullah pertanyaan “mengapa yang semula disebutkan ialah orang-orang yang beriman? kemudian disebutkan pula “barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian?”. jawabannya ialah bahwa orang-orang yang beriman yang disebut sebagai orang yang pertama tadi ialah semua orang yang telah mengakui dirinya Islam. Sebab jika seorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, terhitunglah dia seorang muslim..

Penafsir abu Su’ud menulis dalam tafsîrnya: yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman tadi ialah orang-orang yang semata-mata mengakui memeluk agama Islam. Baik yang ihlas maupun yang munafik sekalipun. Dan barangsiapa yang dimaksud dengan “barangsiapa yang beriman” ialah yang semata-mata karena ihlas ataupun dengan dengan membaruinya kembali dan menimbulkannya, sebagaimana keadaan orang-orang Islam yang masih munafik atau segolongan orang. Dan faidah yang terkandung di dalam menyama-ratakan bagi orang-orang yang ihlas ialah dengan

⁴⁸ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Juz 6, 323.

lebih menarik perhatian orang yang tetap dalam iman. Dengan menerangkan bahwa menyebut sekali lagi sifat iman, tidak akan mengurangi martabat mereka sebagai contoh untuk orang-orang yang terdahulu dan dikenal itu, melainkan menambah teguhnya.⁴⁹

Manusia mempunyai dua kekuatan yaitu: kekuatan pandangan dan kekuatan pandangan fikikiran dan kekuatan amaliah. Timbulnya kekuatan tinjauan fikikiran tidak akan tercapai jika tidak mau merenungkan kebenaran. Dan kekuatan amaliah tidak akan tercapai pula jika dalam menjalankannya tidak bersungguh-sungguh tidak akan tercapai.

Adapun puncak amal perbuatan ada dua pula yaitu : pertama selalu beramal dan memperbesar rasa penghambaan kepada yang disembah. Kedua berusaha memperbanyak perbuatan yang bermanfaat kepada sesama mahluk. Kemudian Allah memberi kepastian bahwa barangsiapa menegakkan iman dan mengikutinya dengan amal maka dia akan menghadapi hidup di dunia dan diakhirat nanti dengan tiada rasa takut, cemas, dukacita, gentar serta rasa sedih hati.

Ayat ini menunjukkan bagaimana jalan untuk menghindari rasa takut ada beberapa jalan yaitu: pertama, dengan beramal shalih, jika seseorang ingin mengerjakan amal shalih, maka seseorang tersebut harus menjjauhi perbuatan yang tergolong dalam kategori

⁴⁹ Ibid., 324.

maksiat. Kedua adanya rasa takut dalam menjalankan kebaikan yang seakan tiap melakukan kebaikan tersebut merasa ada yang mengawasinya. Dengan demikian orang-orang yang beriman akan semakin berusa untuk bersungguh-sungguh dalam beramal kebajikan.

Inilah salah satu ayat yang mengandung toleransi dalam Islam peluang untuk setiap orang untuk melakukan pekerjaan yang baik sebagai amal shalih, yang demikian itu sebagai sarana untuk mendekatkan kepada Tuhan. Bahkan terhadap orang-orang yang mengaku beriman sendiri, orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan iman haruslah dibuktikan dengan amal shalih. Maka sebelum iman dibuktikan, yaitu memperdalam kesadaran akan adanya Tuhan \dan beramal yang membawa faidah bagi sesama manusia. Apabila iman kepada Allah dan dan amal saja kepada sesama manusia dengan sendirinya tegaklah agama yang sejati, tidak ada lagi rasa kebencian dan dendam dan terbukalah hati menerima wahyu yang dibawa oleh sekalian Nabi,sampai kepada nabi Muhammad saw dalam suasana yang demikian maka iman dogma akan segeraq sirna dan timbullah kesatuan dan persatuan seluruh manusia dalamsatu agama, yaitu agama yang benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan.⁵⁰

f) QS Al-Mumtahanah [60]: 8

⁵⁰ Ibid., 325.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوا مِنْ دَيْرِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.⁵¹

Allah tidak melarang para pemeluk agama Islam, pengikut Muhammad saw. akan berbuat baik, bergaul dengan cara yang baik dan berlaku adil dan jujur dengan golongan lain. Baik mereka itu yahudi, nasrani ataupun musyrik, selama mereka tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Hendaknya yang demikian itu perbedaan yang ada haruslah di jauhi.

Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh abu daud setelah terjadi perdamaian di antara Rasulullah saw. dengan kaum Quraisy setelah perjanjian Hudaibiah ada orang-orang makkah menemui keluarganya yang telah hijrah ke Madinah. Diantaranya ialah Qutailah mantan istri sahabat Abu Bakar ra. Yang telah beliau ceraikan di zaman jahiliah. Ia adalah ibi dari Asma' binti Abu Bakar. Dia ke madinah karena rindu hendak menemui anaknya itu dan dibawakan berbagai hadiah. Tetapi asma' masih ragu-ragu hendak menerima hadiah dari ibu kandungnya itu, sebab dia masih jahiliah. Lalu dia datang kepada Rasulullah saw . maka turunlah ayat ini, bahwa tidak ada larangan berbuat baik dan berlaku adil dengan

⁵¹ Al-Qur'ân, [60]: 8.

orang-orang yang tidak memusuhi kamu dan tidak mengusir kamu dari negara kamu.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Pada ayat ini terdapat kata *muqsithin* yang diartikan berlaku adil. Sebenarnya arti *Qisth* sendiri lebih luas dari adil, sebab adil adalah khusus ketika menghukum saja, jangan zhalim dalam menjatuhkan keputusan, sehingga yang tidak bersalah tidak dijatuhi hukuman. Sedangkan *Qisth* di sini berate luas mencakup pergaulan hidup. Tegasnya jika seseorang berbuat baik kepada tetangganya yang beragama muslim maka dalam memperlakukan orang yang bukan muslim harus dengan baik pula.

Para ahli tafsîr menyatakan bahwa ayat ini adalah “*muhkamat*” berlaku untuk selama-lamanya, tidak dimansukhkan. Dalam segala zaman, seorang muslim hendaklah berbuat baik dan berlaku adil dan jujur terhadap orang yang tidak memusuhi orang muslim.⁵²

⁵² Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsîr Al-Azhar*. Juz XXVIII, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 106.

BAB IV
ANALISIS PENAFSIRAN KERUKUNAN ANTAR
UMAT BERAGAMA

1. Anaisis Ayat-Ayat Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân.

Bahasan tema kerukunan antar umat beragama pada dasarnya manusia diciptakan kedunia ini tidak lain untuk menjalankan hidup secara bersama dengan saling berdampingan yang didasari adanya kesadaran dalam jiwa seseorang cinta akan kerukunan diantara sesama. Dalam penafsira Al-Qur'ân surat Yunus: 99 ini memberikan pelajaran tentang adanya kebebasan dalam mencari jalan hidupnya masing-masing dengan adanya kesamaan hak dan kewajiban yang diberikan Allah swt terhadap hamba-Nya. Yang demikian itu tentunya merupakan sebagian dari perintah ataupun ajaran Allah agar umatnya dapat memberikan hak dan kewajiban orang lain degan maksud agar dapat merasakan kebebasan dalam menentukan jalan yang hendak ditempuh untuk mencapai kepada keimanan, jika seorang tersebut memiliki keinginan dan dapat berusaha mencari jalan kebenaran sehingga mendapat petunjuk Allah.¹

Kebebasan diberikan kepada manusia seakan-akan karena berdasarkan kemampuan yang dimiliki manusia dalam menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan akal yang diberikan kepada setiap manusia. Berdasarkan kemampuan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak dibenarkan adanya paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama Islam, karena telah jelas yang mana petunjuk dan mana yang sesat. Berkaitan dengan hal ini senada dengan

¹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân terj As'ad Yasin, Dibawah Naungan Al-Qur'ân*, Juz VI. (Jakarta: Gema Insani, 2003). 166.

QS.02: 256 bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang selain muslim. Yaitu yang artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)*. Berkaitan dengan masalah ini dalam hal berkaitan dengan akidah yang dibawa Islam adalah “masalah kerelaan hati setelah mendapatkan keterangan dan penjelasan, bukan pemaksaan dan tekanan².”

Pesan yang terkandung dalam QS AL-Anfal [8]: 61 ini adalah kesepakatan kebebasan yang diberikan kepada orang lain meskipun dalam konteks ayat ini seorang muslim sangat dianjurkan dan ditekankan untuk dapat menciptakan kondisi damai. Pada ayat ini sebagai penekanan dengan menggunakan kata *junuh* ini merupakan ungkapan yang halus, memberikan gambaran sikap lemah lembut. Lafadz *janahû* disini berasal dari lafadz *janâh* yang berarti sayap, burung apabila bermaksud turun kesuatu arah ia akan menggunakan sayapnya. Dari sini lafadz *junûh* berarti mereka cenderung.³

Adanya sikap saling menghormati, rasa saling menghargai, saling percaya ini sebagai bentuk toleransi Islam dalam membina hidup bermasyarakat yang terdapat berbeda agama. Sikap yang demikian ini sangat diperlukan karena setiap orang memiliki kewajiban yang sama dalam membina kondisi hidup yang rukun meski dalam agama yang berbeda, dengan kata lain sebagai orang Islam harus mahu menerima dan menyadari kehadiran agama lain dalam kehidupan bersama dan bernegara.

²Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’ân terj As’ad Yasin, Dibawah Naungan Al-Qur’ân*, Juz III. (Jakarta: Gema Insani, 2003). 342.

³M. Qurash Shihab, *Tafsîr Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’ân*, Vol.6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 487.

Adanya kesadaran hidup secara berdampingan dengan masyarakat luas tanpa membedakan antara satu golongan ataupun agama yang demikian merupakan kunci terwujudnya hidup aman. Agama Islam selalu mengajarkan dan menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap umat manusia, baik kehidupan didunia maupun diakhirat.

Perintah Allah dalam firman-Nya QS. Al-Mumtahanah [60]:8 ini Allah menyuruh orang-orang Islam agar memperlakukan dengan baik orang yang tidak memerangi mereka dalam agama dan tidak mengeluarkan mereka dari tanah airnya. Allah memerintahkan kepada orang-orang Islam agar dapat berbuat baik dan berlaku adil dalam bermuamalah dengan mereka sehingga tidak dibolehkan merugikan mereka dalam hak-hak mereka. Ayat ini Allah memerintahkan agar orang-orang Islam dapat berbuat baik, selain itu juga memberikan larangan keras untuk menjadikan kawan orang-orang yang memusuhi dan memerangi orang Islam serta yang berusaha mengusir orang Islam dari tanah air atau orang-orang non-muslim yang turut membantu dalam mengusir orang-orang Islam.

Islam mengatur manusia untuk saling berbuat baik dengan tidak adanya permusuhan antara orang satu dengan yang lainnya. Islam tidak mengajarkan umatnya melakukan kekerasan ataupun hingga terjadi saling menumpahkan darah. Dengan demikian, antara orang-orang yang beriman dengan seluruh manusia tidak ada permusuhan dan peperangan selama kebebasan dakwah dan berkeyakinan tetap dihormati.

Pesan moral yang terkandung pada firman Allah swt ini QS. At-Taubah [9]:6 memberikan penjelasan bahwa Islam sangat menginginkan setiap hati manusia mendapat hidayah dan mendapat imbalan dan penghargaan. Serta memberikan pengarahan terhadap orang Islam sendiri agar mahu memberikan kebebasan dalam memberikan perlindungan terhadap orang selain Islam.

Islam sendiri sebenarnya memberikan konsekwensi yang sangat besar sehingga bermanfaat sekali bagi orang-orang yang memerlukan perlindungan, sehingga perlindungan yang diharapkan dapat diberikan. Walaupun dalam keterangan ayat ini permintaan tersebut berasal dari musuh-musuhnya yang memerangnya dan menolaknya. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk tidak menakut-nakuti dan tidak memerintahkan untuk membunuh orang-orang selain agama Islam. Namun, pada kenyataannya agama Islam sangat menganjurkan para pemeluk nya untuk menjaga dan menjamin orang selain Islam ketempat yang aman.

Perlindungan yang diajarkan agama Islam menunjukkan adanya perhatian yang erat antara pemeluk agama dengan agama yang dipeluknya. Adanya saling menjaga kodisi aman dan tenteram, sehigga dapat dikatakan bahwa Islam bukan ajaran yang menganjurkan umatnya untuk berperang. Orang-orang yang membahas masalah jihad dalam Islam banyak mengasumsikan bahwa sesungguhnya hal tersebut merupakan pemaksaan terhadap individu terhadap keyakinan Islam.⁴

⁴ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, Jilid.V, (Jakarta: Gema Insani, 2003),295.

Sikap toleransi antar umat beragama yang diajarkan ayat ini adalah perintah kerjasama dalam menjaga ketenangan dan kedamaian sehingga tercipta kondisi aman. Pesan ini adalah bentuk toleransi Islam didalam bergaul dengan non-muslim yang mengharapkan perlindungan untuk hidup bersama dengan masyarakat Islam dinegeri Islam.

Wujud sikap toleransi yang tertera dalam al-qur'an Surat Al-Maidah [05]:5 ini menjelaskan tentang bentuk aplikasi beberapa cara menjalankan sikap toleransi yang diajarkan kepada umat Islam dalam bergaul dengan non-muslim yang hidup bersama-sama dengan masyarakat Islam dinegeri Islam. Kebebasan dalam bergaul yang diajarkan Islam tidak hanya diberikan kepada mereka (orang Islam) saja, tetapi juga untuk orang non-muslim juga.

Dalam ayat ini diterangkan tentang diperbolehkannya makanan non-muslim (ahli kitab) bagi kaum muslimin dan makanan kaum muslimin halal bagi mereka.⁵ Dengan adanya dihalalkannya makanan diantara mereka diharapkan antara orang Islam dengan non-muslim (ahli kitab) akan tercipta kondisi hidup yang harmonis. Disisi lain Islam juga telah memperbolehkan kawin dengan wanita-wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya. Ini adalah bentuk toleransi yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling membentuk dan menjaga kebersamaan sosial, cinta kasih, berbuat baik terhadap sesama.

Maksud dari firman Allah QS Al-Maidah [5]:69 dalam menjalani hidup bermasyarakat setiap orang diharuskan mampu berbuat baik dengan

⁵ *Sayyid Quthb, Tafsi'r Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, Jilid. III, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 178.

siapapun meski dengan orang-orang yang menganut agama lain. Dalam menghadapi realitas yang ada di sekitarnya seseorang hendaknya mampu bekerja sama dalam berbuat kebajikan dengan beramal shalih. Ini adalah perintah bagi orang muslim tidak boleh lupa menegakkan hubungannya dengan seluruh manusia dari berbagai agama dan aliran.

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta mampu beramal shalih dengan berprinsip bahwa hanya Islam ini satu-satunya agama yang diterima Allah, maka di dalam kehidupan yang selanjutnya tidak akan merasa takut dan bersedih hati karena selama masa hidupnya mampu berbuat baik yang sesuai dengan tuntunan islam.⁶

Berdasarkan penafsiran ayat-ayat kerukunan antar umat beragama maka dalam membentuk kerukunan antar umat beragama dapat tersusun sebuah konsep sebagai syarat-syarat terciptanya kerukunan antar umat beragama dalam Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân:

- (a) Allah tidak melarang orang islam untu berbuat baik keapada orang non-muslim.
- (b) Berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi orang islam.
- (c) Memberikan tempat tinggal di Negara islam (tidak mengusir orang non-muslim)
- (d) Tidak adanya paksaan dalam memilih agama: yakni memilih kepercayaan sesuai dengan keyakinan yang dimiliki masing-masing.

⁶ Ibid.,287

- (e) Memberikan penghormatan kepada manusia terhadap kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya sesuai dengan keyakinannya.
- (f) Memberikan perlindungan kepada orang yang membutuhkan
- (g) Memberikan kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah
- (h) Saling menjaga dan memberikan jaminan keamanan terhadap non-muslim.
- (i) Allah menyuruh umatnya agar dapat menjalin hidup dengan baik dalam bermasyarakat sehingga dapat tercipta kebersamaan.
- (j) Umat islam dianjurkan untuk membiasakan suasana saling timbal balik antar sesama dengan silaturahmi.

Perbedaan Penafsiran Kerukunan Antar Umat Beragama yang telah dibahas pada bab sebelumnya yaitu:

Dalam Tafsir Fi Zhilâl Al-Qur'ân menjelaskan bahwa: kebebasan yang diberikan dalam menentukan jalan kebenaran yang akan ditempuh seseorang merupakan penghormatan yang diberikan Allah terhadap hak-hak manusia yang sangat mendasar. Perlu di ingat bahwa manusia diberi akal kemudian Allah memberikan peringatan terhadap manusia agar selalu menggunakan akalnya untuk berpikir dan merenungi apa-apa yang seharusnya dikerjakannya dan mana saja yang harus di tinggalkan.

Adapun penjelasan yang terdapat pada Tafsir al-Azhâr bahwa: Manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak dan berusaha, karena pada hakikatnya manusia hanya mampu menerima takdir yang telah menjadi ketentuan Allah.

Dalam Tafsir Fi Zhilâl Al-Qur'ân menjelaskan bahwa: Perdamaian yang terdapat pada ayat ke 2 pada pembahasan ini perdamaian yang diadakan haruslah berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dapat menjamin kepentingan bersama dan tidak merugikan masing-masing pihak karena dasar perjuangan Islam adalah perdamaian

Adapun penjelasan yang terdapat pada Tafsir al-Azhâr bahwa: Perdamaian yang diadakan dengan syarat memberikan jaminan untuk keselamatan yang dijanjikan dengan memberikan *jizyah*. Disini *jizyah* sebagai salah satu syarat yang diberikan kepada orang selain Islam yang tinggal di negara Islam.

2. Analisis Ayat-Ayat Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Tafsîr al-Azhar.

QS. Yunus [10]: 99 ayat ini memberikan pesan agar setiap manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Manusia diciptakan ke dunia ini yang diberikan akal manusia dengan diberi akal, pikiran dan perasaannya itu manusia menjadi makhluk yang berbudaya, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, baik untuk dirinya, untuk orang lain.

Kebebasan tersebut diberikan kepada manusia seakan-akan karena berdasarkan kemampuan yang dimiliki manusia dalam menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan akal, sehingga tidak dibenarkan adanya paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama Islam.

Manusia diberi akal sebagai kemampuan untuk membedakan baik dan buruknya serta bagaimanakah hakikat iman yang diajarkan kepada manusia.

Dalam pertimbangan baik buruknya sesuatu bukanlah sesuatu yang sulit untuk merubah keadaan tersebut jika memang Tuhan berkehendak pasti yang demikian itu akan terjadi.⁷

Oleh karenanya manusia diberi kebebasan untuk dapat memilah dan memilih jalan mana yang akan ditempuh. Jika manusia tersebut mahu menggunakan kemampuan akal yang telah diberikan lebih mengarah kepada suatu kebaikan, maka yang demikian itu akan menjadi kehendak Allah swt sebagai imbalan atas apa yang menjadi usaha manusia tersebut.

Pesan yang tersirat QS al-Anfal [8]: 61 menerangkan tentang aturan yang hendak dikerjakan oleh orang Islam terhadap selain muslim, aturan agama tentang sikap yang seharusnya dijalankan oleh seorang muslim bagaimana sikap yang hendak dilakukan ketika seorang musuh memberikan tawaran berdamai .

Sikap seorang muslim terhadap non-muslim yang mengajak berdamai hendaknya di sepakati karena Islam tidak mengajarkan kekerasan kepada orang lain meskipun terhadap musuh sekalipun. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan baik seorang muslim sendiri ataupun para penganut agama selain Islam (non-Muslim). Dalam negara Islam seorang non-muslim biasa disebut dengan Ahludz Dzimmah, karena mereka memiliki jaminan perjanjian Allah dan Rasul-Nya serta semua kaum muslim untuk hidup dengan aman dan tenteram dibawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Dengan demikian, kaum non-muslim

⁷ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsîr Al-Azhar*. Juz X1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 319.

memperoleh hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara dimana ia bertempat tinggal.

Maksud yang terkandung dalam ayat At-Taubah [9]: 6 ini hampir sama dalam makna yang tersirat pada ayat diatas yaitu menjalin hubungan antar sesama manusia dengan memberikan perlindungan kepada orang-orang non-muslim yang mengharapkan perlindungan terhadap orang-orang non-muslim. Selain itu juga terdapat perintah tegas dan jelas kepada orang-orang Islam untuk memberikan perlindungan terhadap orang non-muslim. Keselamatan ataupun perlindungan yang diberikan kepada orang-orang yang menganut selain agama Islam dijamin sepenuhnya asalkan mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang memusuhi orang Islam. Ini juga merupakan suatu bukti yang jelas bahwa umat Islam tidak memaksa, bahkan tetap menghormati kebebasan dalam beragama dengan memeluk agama yang diyakininya, walaupun terhadap golongan minoritas yang berada di daerah-daerah kekuasaan Islam.

Kebebasan beragama akan terbentuk dengan adanya kebebasan nurani karena keberagamaan harus didasarkan pada kepatuhan yang tulus kepada Allah, sebab beragama sumbernya adalah jiwa dan nurani manusia, dan ketika terjadi paksaan agama, maka terjadilah pemasungan nurani.⁸ Dengan adanya kebebasan dalam menentukan agama sebagaimana yang didasari oleh keyakinan yang dimiliki setiap manusia.

⁸ Quraish Shihab, *Secercah Caaya Ilahi*, (Bandung: Mizan. 2014), 449.

Pesan yang termaktub pada QS. al-Maidah [5]: 5 ini Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang Islam yang menerangkan tentang penghalalan bagi orang Islam memakan yang baik-baik. Maksud makanan di sini ialah sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Mengawini wanita-wanita merdeka (bukan budak) dari perempuan-perempuan mukmin dan perempuan ahli kitab hukumnya halal. Menurut sebahagian ahli Tafsîr dimaksudkan dengan perempuan yang diperbolehkan untuk dikawini ialah perempuan-perempuan yang mampu menjaga kehormatan dirinya. Laki-laki boleh mengawini perempuan-perempuan tersebut dengan kewajiban memberi nafkah asalkan tidak ada maksud-maksud lain yang terkandung dalam hati seperti mengambil mereka untuk berzina dan tidak pula untuk dijadikan gundik. Dengan kata lain seorang laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab dengan syarat-syarat seperti tersebut di atas.

Kemudian pada akhir ayat ini Allah memperingatkan bahwa: Barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka semua amal baik yang pernah dikerjakannya akan hapus semuanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.

Pokok bahasan yang perlu diambil dalam makna QS. Al-Maidah [5]: 69 ini merupakan peringatan terhadap orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin (bukan Yahudi dan Nasrani). Jika mereka menjalankan ibadah sesuai petunjuk agama yang diyakininya, tentulah mereka tidak ada rasa takut pada hari kemudian. Manusia mempunyai dua macam kemampuan: pertama

kemampuan di bidang teori (pandangan) dan kedua kemampuan di bidang praktek atau perbuatan (amaliah). Kemampuan di bidang teori barulah mencapai kesempurnaannya jika manusia itu mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan manusia barulah mencapai kesempurnaan sampai kepada puncaknya.⁹

Amal kebaikan yang paling mulia adalah berbakti kepada Allah dan berusaha menyampaikan hal-hal yang bermanfaat kepada manusia dalam rangka memperjuangkan agama Islam atau berdakwah. Jadi orang-orang yang menghadap Tuhan dengan keimanan yang sempurna dan amalan-amalan seperti ini tentulah dia tidak akan ada takut sedikit pun terhadap berita hari kiamat dan mereka tidak bersedih hati terhadap nikmat dunia yang tidak pernah mereka rasakan ketika hidup di dunia.

Pesan yang ada pada QS. Al-Mumtahanah [60]: 8 ini Allah memerintahkan agar orang-orang Islam mampu bersikap tegas terhadap orang-orang non Islam, tidak melarang orang Islam menjalin hubungan dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi orang-orang Islam dan tidak pula mengusir orang Islam dari negerinya. Allah tidak melarang orang Islam berbuat baik dalam bentuk apapun terhadap non-muslim dan juga tidak melarang orang Islam untuk berlaku adil bagi orang non-muslim.

Perintah untuk berlaku adil menjadi prioritas utama yang perlu ditegakkan meskipun terhadap orang-orang non-muslim sekalipun. Asalkan orang-orang tersebut tidak terlibat kepada orang-orang yang memerangi orang

⁹ Ibid., 352.

Islam dan mengusir dari negeri orang Islam dan membantu orang lain dalam pengusiran orang Islam dan juga melarang orang Islam untuk menjadikan teman-teman tempat menyimpan rahasia.¹⁰

Berdasarkan penafsiran ayat-ayat kerukunan antar umat beragama maka dalam membentuk kerukunan antar umat beragama maka dapat tersusun sebuah konsep sebagai syarat-syarat terciptanya kerukunan antar umat beragama dalam Tafsîr al-Azhar:

- (a) Allah tidak melarang orang islam untuk berbuat baik kepada orang non-muslim.
- (b) Berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi orang islam.
- (c) Memberikan tempat tinggal di Negara islam (tidak mengusir orang non-muslim)
- (d) Tidak adanya paksaan dalam memilih agama: yakni memilih kepercayaan sesuai dengan keyakinan yang dimiliki masing-masing.
- (e) Memberikan penghormatan kepada manusia terhadap kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya sesuai dengan keyakinannya.
- (f) Memberikan perlindungan kepada orang yang membutuhkan
- (g) Memberikan kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah
- (h) Mengantarkan ke tempat yang aman.

¹⁰ M. Qurash Shihab, *Tafsîr Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 168.

3. Konstektualisasi Ayat-Ayat Kerukunan Antar Umat Beragama Di Masyarakat.

Setelah pembahasan diatas sangatlah diperlukan untuk adanya penjelasan berkenaan dengan konstektualisasi ayat-ayat kerukunan antar umat beragama yang ada di masyarakat. Kondisi masyarakat yang ada di negara Indonesia ini terdiri dari masyarakat plural dan multikultural sebab di dalamnya terdapat penduduk dari berbagai etnis, bahasa, agama, dan ideologi. Agama Islam sangat memiliki peran serta dalam terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama yang diajarkan Al-Qur'ân memberikan penjelasan kepada para pemeluknya untuk turut melaksanakan dan menjaga kedamaian serta menjalin kebersamaan dalam menjalani hidup rukun meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam sisi kemanusiaannya.

Seperti halnya yang diterangkan dalam ayat al-Qur'ân dibawah ini:

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹

Ayat tersebut memberikan penekanan terhadap bentuk hubungan dengan sesama warga masyarakat untuk saling mengenal. Karena dengan mengenal antara orang yang satu dengan yang lain akan timbul sifat terbuka dalam memberikan solusi dan motivasi, sehingga antara keduanya dapat saling memberi manfaat. Munculnya perbedaan pendapat dalam segala aspek

¹¹ Al-Qur'ân. 49: 13.

kehidupan manusia yang muncul di sepanjang sejarah. Sebagaimana telah terjadi dalam sejarah umat Islam sejak zaman Nabi saw.

Munculnya perbedaan pendapat antara sesama muslim sendiri muncul berkenaan dengan permasalahan keagamaan mulai terlihat pada abad ke dua hijriah. Meskipun perbedaan ini tidak menyangkut prinsip-prinsip agama, seperti: ke-Esaan Tuhan dan kepastian datangnya hari kiamat. Muncul perbedaan dalam Islam sendiri menjadi kelompok-kelompok yang jumlahnya tidak sedikit.¹² Dengan demikian, akan semakin besar kesempatan seorang dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dengan cara saling memberikan pelajaran dan pengalaman dari pihak lain, yang hasilnya dapat terwujud kedamaian dan kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi.

Perbedaan ras (suku, etnis, kelompok, bangsa) dan agama di antara manusia sebagaimana yang ada saat ini diciptakan demi keseimbangan tatanan kehidupan dalam mencapai keharmonisan hubungan manusia sendiri dengan alamnya perbedaan ras dan agama yang terjadi diantara manusia merupakan kehendak Allah supaya manusia dapat mengambil hikmah dari perbedaan. Manusia merupakan umat yang satu dengan demikian manusia hendaknya dapat saling bekerja sama dalam membangun dan menata kehidupan yang lebih baik dengan kata lain bukan dalam bekerja sama untuk saling ingin menguasai terhadap bangsa, etnis ataupun suku lain.¹³

¹²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ân / Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007).575.

¹³Hakim Muda Harahap, *Rahasia Al-Qur'ân, Menguak Alam Semesta, Manusia, Malaikat Dan Keruntuhan Alam*, (Jakarta: Darul Hikmah 2007) 138.

Sebagai bukti perwujudan adanya kerukunan antar umat beragama ini setiap manusia diberikan kebebasan dalam menentukan dan memilih agama yang sesuai dengan keyakinannya. Sebagaimana makna yang terkandung dalam QS. Yunus: 99 Manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan yang dianggap baik dalam menjaga kerukunan antar umat beragama yakni antara orang muslim terhadap penganut agama selain Islam. Dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada manusia maka pada akhirnya kelak setiap pribadi akan dimintai tanggung jawab di hadapan Tuhan. Konsekwensi ajaran ini mengandung arti bahwa setiap orang mempunyai hak memilih jalan hidupnya dan tindakannya sendiri.

Ajaran Islam ini menjadi dasar yang paling utama sebagai rujukan terlaksananya hubungan antar umat manusia secara universal dengan tidak mengenal suku, bangsa dan agama. Hubungan antara muslim dengan penganut agama lain tidak dilarang oleh syariat Islam, kecuali bekerja sama dalam persoalan aqidah dan ibadah. Kedua persoalan tersebut merupakan hak intern umat Islam yang tidak boleh dicampuri pihak lain, tetapi aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dalam kerja sama yang baik. Kerja sama antar umat bergama merupakan bagian dari hubungan sosial antar manusia yang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Hubungan dan kerja sama dalam bidang-bidang ekonomi, politik, maupun budaya tidak dilarang, bahkan dianjurkan sepanjang berada dalam ruang lingkup kebaikan.

Kebebasan yang diajarkan agama Islam dalam membina hidup secara berdampingan ini diharapkan lahir berdasarkan kebebasan nurani, karena

kebebasan dalam beragama harus didasari adanya rasa patuh yang tulus kepada Tuhannya. Adanya seseorang memiliki keyakinan terhadap suatu agama sudah barang tentu hal tersebut berangkat dari jiwa dan nurani yang dimiliki manusia.

Sebagai perwujudan perintah yang harus dijalankan oleh umat muslim dalam membentuk kerukunan antar umat beragama M.Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Al-Qur'ân* yang menukil pendapatnya al-Qurtubi (w.671 H)¹⁴ bahwasanya umat Islam memiliki kewajiban untuk turut memelihara tempat-tempat ibadah umat selain muslim dalam hal ini berdasarkan pada ayat Al-Qur'ân yang berbunyi:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتَ صَوَامِعَ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدَ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa,¹⁵

Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih dan menetapkan jalan hidupnya serta agama yang dianutnya. Kebebasan dalam menentukan beragama merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak manusia yang

¹⁴ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'ân Tafsîr Maudhu'î Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1997),379.

¹⁵ Al-Qur'ân 22: 40

sangat diperlukan untuk dapat dijalankan oleh setiap muslim, sebagaimana hal yang sedemikian pernah dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khatthab saat menjadi kholifah. Sebagaimana tujuan adanya agama Islam sendiri memiliki peran yang sangat besar dalam menata dan mengatur kehidupan manusia guna tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian kerukunan antar umat beragama sangatlah penting untuk dapat dipahami dan dimengerti guna menjalani hidup secara bersama-sama saling membantu dalam membangun dan menata kehidupan yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang cukup panjang pada bab sebelumnya, berdasarkan tema kerukunan antar umat beragama perspektif Tafsir Fi Zhilâlil-Qur'ân dan Tafsir Al-Azhar dapat diambil kesimpulan:

Pertama, penafsira ayat-ayat yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama ini dalam Tafsir Fi Zhilalil-Qur'ân dan Tafsir Al-Azhar: Dalam penafsira ayat-ayat yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama ini dalam Tafsir Fi Zhilalil-Qur'ân Dalam penafsira Al-Qur'ân surat Yunus: 99 ini memberikan pelajaran tentang adanya kebebasan dalam mencari jalan hidupnya masing-masing dengan adanya kesamaan hak dan kewajiban yang diberikan Allah swt terhadap hamba-Nya. Kebebasan ini diberikan kepada manusia seakan-akan karena berdasarkan kemampuan yang dimiliki manusia dalam menentukan pilihan dengan pertimbangan akal yang diberikan kepada setiap manusia. Pesan yang terkandung dalam QS Al-Anfal [8]: 61 ini adalah Adanya sikap saling menghormati, rasa saling menghargai, saling percaya ini sebagai bentuk toleransi Islam dalam membina hidup bermasyarakat yang terdapat berbeda agama. Sikap yang demikian ini sangat diperlukan karena setiap orang memiliki kewajiban yang sama dalam membina kondisi hidup yang rukun meski dalam agama yang berbeda

Perintah yang terdapat QS. Al-Mumtahanah [60]: 8 ini Allah menyuruh orang-orang Islam agar memperlakukan dengan baik orang non muslim yang tidak memerangi seorang muslim dalam permasalahan agama dan tidak mengeluarkan mereka dari tanah airnya. Allah memerintahkan kepada orang-orang Islam agar dapat berbuat baik dan berlaku adil dalam bermuamalah dengan mereka sehingga tidak dibolehkan merugikan orang-orang non-muslim dalam menyangkut hak-hak mereka. Pesan moral yang terkandung pada QS. At-Taubah [9]: 6 memberikan penjelasan bahwa sikap toleransi antar umat beragama yang diajarkan ayat ini adalah perintah kerjasama dalam menjaga ketenangan dan kedamaian sehingga tercipta kondisi aman. Pesan ini adalah bentuk toleransi Islam didalam bergaul dengan non-muslim yang mengharapkan perlindungan untuk hidup bersama dengan masyarakat Islam dinegeri Islam.

Wujud sikap toleransi yang tertera dalam al-qur'an Surat Al-Maidah [05]: 5 ini menjelaskan tentang bentuk aplikasi beberapa cara menjalankan sikap toleransi yang diajarkan kepada umat Islam dalam bergaul dengan non-muslim yang hidup bersama-sama dengan masyarakat Islam dinegeri Islam, pada ayat ini adanya penghalalan sembelihan binatang dan dibolehkannya menikahi wanita ahli kitab ini memberikan pengajaran kepada manusia untuk saling membentuk dan menjaga kebersamaan sosial, cinta kasih, berbuat baik terhadap sesama. Maksud dari firman Allah QS Al-Maidah [5]: 69 dalam menjalani hidup bermasyarakat setiap orang diharuskan mampu berbuat baik dengan siapapun meski dengan orang-orang non-muslim sebagai bentuk menjalankan amal shalih.

Dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama ini dalam Tafsir al-Azhar: Pesan yang terdapat dalam QS. Yunus [10]: 99 ini agar setiap manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Manusia diciptakan ke dunia ini yang diberikan akal manusia dengan diberi akal, pikiran dan perasaannya itu manusia menjadi makhluk yang berbudaya, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, baik untuk dirinya, untuk orang lain. Pesan yang tersirat QS al-Anfal [8]: 61 menerangkan tentang aturan yang hendak dikerjakan oleh orang Islam terhadap selain muslim, aturan agama tentang sikap yang seharusnya dijalankan oleh seorang muslim terhadap seorang non-muslim yang mengajak berdamai hendaknya di sepakati karena Islam tidak mengajarkan kekerasan kepada orang lain meskipun terhadap musuh sekalipun.

Maksud yang terkandung dalam ayat At-Taubah [9]: 6 menjalin hubungan antar sesama manusia dengan memberikan perlindungan kepada orang-orang non-muslim yang mengharapkan perlindungan. Perlindungan yang diberikan kepada orang-orang yang menganut selain agama Islam dijamin sepenuhnya asalkan mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang memusuhi orang Islam. Pesan yang termaktub pada QS. al-Maidah [5]: 5 ini adanya penghalalan sembelihan binatang dan dibolehkannya menikahi wanita ahli kitab ini memberikan pengajaran kepada manusia untuk saling membentuk dan menjaga kebersamaan sosial, cinta kasih, berbuat baik terhadap sesama. Kemudian pada akhir ayat ini Allah memperingatkan bahwa: Barang siapa yang

kafir sesudah beriman, maka semua amal baik yang pernah dikerjakannya akan hapus semuanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.

Pokok bahasan yang perlu diambil dalam makna QS. Al-Maidah [5]: 69 ini amal kebaikan yang paling mulia adalah berbakti kepada Allah dan berusaha menyampaikan hal-hal yang bermanfaat kepada manusia dalam rangka memperjuangkan agama Islam atau berdakwah. Pesan yang ada pada QS. Al-Mumtahanah [60]: 8 ini Allah memerintahkan agar orang-orang Islam agar mampu bersikap tegas terhadap orang-orang non-muslim dengan tidak melarang orang Islam menjalin hubungan dalam bidang sosial dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi orang Islam dan tidak pula mengusir orang Islam dari negerinya. Allah tidak melarang orang Islam berbuat baik dalam bentuk apapun dalam hal sosial terhadap non-muslim dan juga tidak melarang orang Islam untuk berlaku adil bagi orang non-muslim.

Kedua, berdasarkan kontekstualisasi kerukunan antar umat beragama yang ada di masyarakat yaitu: Berdasarkan kondisi Masyarakat yang ada di negara Indonesia ini terdiri dari masyarakat plural dan multikultural sebab di dalamnya terdapat penduduk dari berbagai etnis, bahasa, agama, dan ideologi. Agama Islam sangat memiliki peran serta dalam terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Perhatian terhadap manusia yang hidup untuk mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan dan menjunjung tinggi hak asasi serta dapat hidup dengan damai. Jika dalam pelaksanaan secara faktanya hal ini dapat terwujud, maka yang demikian ini merupakan bukti adanya kesadaran masyarakat

tentang kerukunan antar umat beragama sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat luas.

Kebebasan yang diajarkan agama Islam dalam membina hidup secara berdampingan ini lahir berdasarkan kebebasan nurani, karena kebebasan dalam beragama harus didasari adanya rasa patuh yang tulus kepada Tuhannya. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwasanya agama Islam datang memberikan kebebasan dalam mendapatkan hak untuk hidup saling berdampingan serta mengharuskan para pemeluknya untuk dapat menghormati para pemeluk agama lain. Dengan demikian kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dengan sempurna sebagaimana yang dicita-citakan seluruh umat manusia.

B. Saran-saran

Boleh dikatakan bahwasannya pengarang Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'ân dan Tafsir Al-Azhâr adalah tokoh-tokoh yang sangat inten dalam bidangnya, ini terlihat dalam memberikan penjelasan mengenai Al-Quran kepada semua kalangan masyarakat, khususnya mengenai problem-problem yang seringkali terjadi, dalam hal ini dituangkan pada karya tafsir. Meskipun yang berkaitan dengan pembahasan tema Kerukunan Antar Umat Beragama ini belum dapat merambah kepada pembahasan menyeluruh dalam Al-Qur'an secara inten. Hemat peneliti seyogyanya kepada para mufassir Al-Qur'an, khususnya dalam hal ini dapat memberikan menu khusus dan luas terhadap pembahasan yang termasuk

urgent dalam Al-Qur'an, lebih-lebih terhadap topik yang berhubungan dengan masyarakat luas.

Demikianlah pembahasan mengenai Kerukunan Antar Umat Beragama Perspektif Tafsir Fî Zhilâlil-Qur'ân dan Tafsir Al-Azhâr. Peneliti sama sekali tidak berpretensi (berdalih) bahwa apa yang dihasilkan ini adalah suatu kebenaran mutlak. Penulis juga sangat menyadari masih banyaknya kelemahan dan kekurangan, dan hal itu disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun dari para pemerhati kajian bidang tafsir dan hadits sangat dibutuhkan guna lebih sempurnanya tulisan ini.



IAIN JEMBER

**KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
PERSPEKTIF TAFSIR FI ZHILÂL AL-QUR'ÂN DAN
TAFSIR AL-AZHAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I) Fakultas Ushuluddin
dan Dakwah Jurusan Tafsir Hadits



Oleh:

Muhammad Muslih
NIM. 082 092 009

IAIN JEMBER
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER JURUSAN DAKWAH PROGRAM STUDI
TAFSIR HADITS

Januari 2015

**KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
PERSPEKTIF TAFSIR ZHILÂL AL-QUR'ÂN DAN
TAFSIR AL-AZHAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I) Fakultas Ushuluddin
dan Dakwah Jurusan Tafsir Hadits

Oleh:

**Muhammad Muslih
NIM. 082 092 009**

Disetujui Pembimbing

**H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A
NIP. 19740717 200003 1 001**

**KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA PERSPEKTIF
TAFSIR ZHILÂL AL-QUR'ÂN DAN TAFSIR AL-AZHAR**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Jurusan Tafsir Hadits

Hari : Jum'at

Tanggal : 06 Februari 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Kasman, M. Fil. I
NIP. 19710426 199703 1 002

Muhammad Ali Makki, M. SI
NIP. 19750315 200912 1 004

Anggota:

1. Dr. H. Aminullah, M. Ag ()

2. H. Mawardi Abdullah, Lc., M. A ()

Menyetujui

Rektor IAIN Jember

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M M
NIP. 19660322 199303 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹



¹ Al-Qur'ân, [49]:13.

PERSEMBAHAN

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. **Bapak dan Ibu Tercinta** Yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan, yang telah menorehkan kasih dan sayangnya dengan penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah dan batas waktu. Serta tak henti-hentinya mendoakan, mendidik dan menasehati (terimakasih atas seluruhdo'a yang selalu dipanjatkan agar ananda menjadi anak yang baik).
2. **H. Mawardi Abdullah, Lc., MA** yang telah membimbing penulis sehingga dapat terselesaikan rangkaian skripsi ini, semua Guru-guruku dan seluruh dosen IAIN Jember yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis dengan sepenuh jiwa.
3. **IstrikuTercinta** yang selalu memberikan semangat dan mendampingi dalam suka-cita.
4. **Saudara-Saudaraku** yang selalu memberikan warna dalam hari-hariku, nasihat, celoteh dan tawa yang senantiasa menghiburku.

KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat diselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr. Ahidul Asror, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember
3. H.Safrudin Edi Wibowo,Lc.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Tafsir Hadits IAIN Jember yang memberikan fasilitas bagi terselesainya skripsi ini.
4. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan saran-saran berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Para staf Perpustakaan IAIN Jember yang telah menyediakan referensi-referensi yang dibutuhkan oleh penulis.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang banyak berkorban demi kelangsungan studi saya hingga selesai.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari yang diberikan kepada kami.

Jember, Januari 2015

Penulis

Muhammad Muslih
NIM. 082092009

ABSTRAK

Muhammad Muslih, 2015: *Kerukunan Antar Umat Beragama Perspektif Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân Dan Tafsîr Al-Azhar*

Al-Qur'ân mengajarkan para pemeluk agama Islam agar selalu berbuat baik dan memiliki kepedulian terhadap sesama manusia dengan mengaktualisasikan kebaikan-kebaikan dalam hubungan sosial. Kerukunan antar umat beragama sebaiknya tidak hanya menjadi sebuah teori atau formalitas belaka dalam realita masyarakat yang plural ini, namun sebaiknya menjadi motivator tersendiri dalam menciptakan kesadaran terhadap masyarakat yang berbeda-beda agama.

Fokus penelitian yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah penafsiran kerukunan antar umat beragama menurut Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân Dan Tafsîr Al-Azhar? Bagaimanakah kontekstualisasi kerukunan antar umat beragama di masyarakat?

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui penafsiran kerukunan antar umat beragama menurut Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân dan Tafsîr Al-Azhar. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat kerukunan antar umat beragama menurut Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân dan Tafsîr Al-Azhar. Untuk mengetahui kontekstualisasi kerukunan antar umat beragama di masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Adapun metode penelitian yang digunakan berdasarkan tema atau topik pembahasan ini mengarah pada metode tematik (Maudlu'i) dan pendekatannya mengarah pada metode komparatif.

Hasil akhir dari penelitian ini yang meliputi: penafsiran kerukunan antar umat beragama perspektif Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân: berkaitan dengan adanya kebebasan mencari jalan hidup setiap manusia memiliki kesamaan hak dan kewajiban, kebebasan ini diberikan kepada manusia berdasarkan kemampuan yang dimiliki manusia untuk menentukan pilihan dengan pertimbangan akal yang diberikan kepada setiap manusia. Allah menyuruh orang Islam agar berlaku baik terhadap orang lain meskipun dengan non-muslim yang tidak memerangi orang muslim dan tidak mengeluarkan mereka dari tanah airnya. Allah memerintahkan kepada orang-orang Islam agar dapat berbuat baik dan berlaku adil dalam bermuamalah dengan mereka sehingga tidak dibolehkan merugikan orang-orang non-muslim dalam menyangkut hak-hak mereka. Dan penafsiran kerukunan antar umat beragama perspektif Tafsîr Al-Azhar: Allah memerintahkan agar orang Islam mampu bersikap tegas terhadap orang-orang non-muslim dengan tidak melarang orang Islam menjalin hubungan dalam bidang sosial dan berbuat baik terhadap orang lain yang tidak memerangi orang Islam serta tidak pula mengusir orang Islam dari negerinya. Dan tidak melarang orang Islam berbuat baik dalam bentuk apapun dalam hal sosial terhadap non-muslim sehingga dapat berlaku adil meskipun kepada non-muslim.

Berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural, di dalamnya terdapat manusia dari berbagai etnis, bahasa, agama, dan ideologi. Kebebasan yang diajarkan Al-Qur'ân dalam membina hidup secara berdampingan ini harus lahir berdasarkan nurani, sehingga dapat dipahami bahwasanya ajaran agama Islam memberikan kebebasan dalam mendapatkan hak untuk hidup saling berdampingan.

PEDOMAN TRANSLITERASI
DARI ARAB KE LATIN

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1.	أ	`	16.	ط	Th
2.	ب	B	17.	ظ	Zh
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	Ts	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	H	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dz	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sy	28.	ء	'
14.	ص	Sh	29.	ي	Y
15.	ض	Dl	-	-	-

Adapun untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) adalah dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf, *fathah* dan *alif* menjadi *â*, *kasrah* dan *ya'* menjadi *î* dan *dammah* dan *wau* menjadi *û*.

DAFTAR ISI

	Hal
HalamanJudul.....	ii
PersetujuanPembimbing.....	iii
Pengesahan Tim Penguji.....	iv
Motto.....	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak.....	viii
Transliterasi Arab-Latin	ix
Daftar isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasai dan Pembatasan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Istilah	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. PenelitianTerdahulu.....	18
B. KajianTeori	21
1) Pengertian Kerukunan Antar Umat Beragama.....	21
2) TigaUnsur DasarTerciptanya Kerukunan Antar Umat Beragama	22
3) Bentuk-Bentuk Kerukunan Antar Umat Beragama.....	25

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Biografi Pengarang Tafsir Fi Zhilâl Al-Qur'ân dan Metode Tafsirnya	32
B. Penafsiran Ayat-ayat Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Tafsir Fi Zhilâl Al-Qur'ân.....	36
C. Biografi Pengarang Tafsir Al-Azhar Dan Metode Tafsirnya.....	56
D. Penafsiran Ayat-Ayat Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Tafsir Al-Azhar.....	61

BAB IV HASIL ANALISIS

A. Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Tafsir Fi Zhilâl Al-Qur'ân.....	76
B. Analisis Penafsiran Ayat-ayat Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Tafsir Al-Azhar.....	82
C. Kontekstualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Dimasyarakat	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-Saran	98

DAFTAR PUSTAKA.....	100
----------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Su'ud. 2003. *Islamologi Sejarah, Ajaran, Dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia*. Jakarta: Rieneka cipta.
- Al-Aluf. Wilda. 2011. "Kerukunan Antar umat Beragama: (Kajian Sosio Historis Hubungan Islām Kristen di Dusun Ranurejo Kabupaten Situbondo Pasca Kerusuhan 1996)." Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ali Ahmad, Haidlor. 2011. *Potret Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Jawa Timur Puslitbang kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim.1982. *Tafsîr Al-Azhar*. Juz. 1. Cet I. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____.1992.*Tafsîr Al-Azhar*. Juz. VI. Cet I. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____.1983. *Tafsîr Al-Azhar*. Juz. X. Cet I. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____.1983.*Tafsîr Al-Azhar*. Juz. XI. Cet I .Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____.1985.*Tafsîr Al-Azhar*. Juz. XXVIII. Cet I. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Anwar, Rosihun. 2008. '*Ulûm Al-Qur'ân*'.Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* .Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI.1995. *Al-Qur'ân Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi Asbabun Nuzul Dan Hadits Shahih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hanafi, Muchlis. 2013. *Moderasi Islamn Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*. Jakarta: Ikatan Alumni Al-Azhar dan Pusat Studi Al-Qur'âsn.
- Harahap, Syahrin. 2002. *Metodologi Studi & Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Jakarta: Rajawali Press.
- Habibah, Aina Nur. 2008. "Karakteristik Sifat Manusia Menurut Penafsiran Sayyid Quthb Dan Hamka". Yogyakarta: UIN.
- Ibnu Katsîr Addimasyqi, Abul Fida' Isma'il. 2000. *Tafsîr Ibnu Katsir*. Terj. Bahrûn Abu Bakar. Juz 10.Sinar Baru Algensindo.

- Ilyas, Yunahar. 2009. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Kahmad, Dadang. 2000. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Machasin. 2012. *Islam Dinamis Islam Harmonis Lokalitas Pluralitas Terorisme*. Yogyakarta: Ikis.
- Muda Harahap, Hakim. 2007. *Rahasia Al-Qur'ân, Menguak Alam Semesta, Manusia, Malaikat Dan Keruntuhan Alam*. Jakarta: Darul Hikmah.
- Nur Habibah, Aina. 2008. "Karakteristik Sifat Manusia: Menurut Penafsiran Sayyid Quthb Dan Hamka." Yogyakarta: UIN.
- Salim Ed, Abd Mu'in. 2005. *Metodologi Ilmu Tafsîr*. Yogyakarta: Teras.
- Puspito, Hendro. 1984. *Sosiologi Agama*. Malang: BPK Gunung Mulia.
- Quthb, Sayyid. 1992. *Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân*. terj. As'ad Yasin. Jilid. III. Beirut: Dârusy Syurûq.
- _____. 1992. *Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân*. terj. As'ad Yasin. Jilid. V. Beirut: Dârusy Syurûq
- _____. 1992. *Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân*. terj. As'ad Yasin. Jilid. VI. Beirut: Dârusy Syurûq
- _____. 1992. *Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân*. terj. As'ad Yasin. Jilid. XI. Beirut: Dârusy Syurûq
- _____. tt. *Jalan Pembebasan Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia*. Yogyakarta: Sholahuddin Press.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân*, Vol. 6 Jakarta: Lentera Hati
- _____. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân*, Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati
- _____. 2007. *Membumikan Al-Qur'ân; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- _____. 2014. *Secercah Cahaya Ilahi*. Bandung: Mizan.
- Sufyanto. 2001. *Masyarakat Madani Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syaefullah, Asep. 2007. *Merukunkan Umat Beragama, Studi Pemikiran Tamizi Taher Dalam Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.

Taher, Elza Peldi. 2011. *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Yayasan Abad Democracy.

Tim Penyusun STAIN Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN.

Zakiah. <http://www.referensimakalah.com/2011/11/metude-Tafsîr-sayyid-qutub-fi-zhilal-al-quran3075.html/> September: 2013.



Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Masalah
KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA PERSPEKTIF TAFSÎR FÎ ZHILÂL AL-QUR'ÂN DAN TAFSÎR AL-AZHAR	Penafsiran Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân dan Tafsîr Al-Azhar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penafsiran ayat-ayat kerukunan antar umat beragama dalam Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân dan Tafsîr al-Azhar 2. Kontekstualisasi kerukunan antar umat beragama dimasyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesamaan hak dan kewajiban. QS. Yunus, 10:99 2. Membina kerja sama antara orang islam dengan non-muslim dalam bentuk hidup damai QS. Al-Anfal, 8: 61 3. Memberi perlindungan terhadap agama lain QS At-Taubah , 9: 6 4. Anjuran untuk berbuat baik dalam hubungan sehari-hari. QS. AL-Maidah , 5: 5 5. Anjuran untuk selalu berbuat baik antar sesama QS.Al-Maidah , 5: 69 6. Orang Islam dituntut dapat berbuat baik dan berlaku adil dan jujur dalam bergaul dengan non-muslim. QS al-Mumtahanah, 60: 8 <p>Kontekstualisasi kerukunan antar umat beragama dimasyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data Primer:Tafsir fi Zilalil-Quran dan tafsir Al-Azhar 2. Sumber data Sekunder seperti: Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Maroghi, Tafsir Ibnu Katsir, Kamus-Kamus, Buku-Buku, Jurnal, Artikel dan lain sebagainya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian Kajian Kepustakaan (Library Reseach) 2. Metode Pengumpulan data dokumentasi 3. Metode analisa data yaitu : tematik (<i>Maudlu'i</i>), dan pendekatannya mengarah pada pendekatan komparatif 	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimanakah penafsiran kerukunan antar umat beragama menurut Tafsîr Fî-Zhilâl al-Qur'ân Dan Tafsîr al-Azhar? b. Bagaimanakah kontekstualisasi kerukunan antar umat beragama di masyarakat?